



PUTUSAN

Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum :

1. Nama Lengkap : Hj. Muhibbah alias Habibah binti (alm) Marjaya.
2. Tempat lahir : Bekasi.
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Januari 1978.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Pulo Damar rt.001 Rw.003 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau Kampung Jawagana Desa Sukarukun Rt.005 Rw.005 Kecamatan Sukartani Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Doly Pratama Siregar, S.H., M. Indra Kusuma Yudha, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Keuangan IV no. 59 A Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Hj. MUHIBBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia " sesuai dengan dakwaan kesatu Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Hj. MUHIBBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditahan dan denda Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar invoice zhafran Travel tanggal 30 Oktober 2017 atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
2. 1 (satu) lembar invoice umi tour & travel a.n. ANI NURANI.
3. 2 (dua) eksemplar manifest pesawat Srilanka Airlines an. ANI NURAINI UNEB JUARTA.
4. 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor a.n NENGYATI.
5. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran.
6. 2 (dua) lembar fotocopy invoice a.n NENGYATI dan AINI NURAINI UNEB JUARTA.
7. 1 (satu) lembar passenger list dan flight details atas nama NURAINI UNEB JUARTA dan NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD.
8. 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
9. 1 (satu) eksemplar print screen reservation penumpang atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
10. 1 (satu) buah passport atas nama NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD nomor : B 46467868 yang dikeluarkan kantor imigrasi Belakang Padang.
11. 1 (satu) lembar Elektronik Ticket atas nama NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD Nomor : 17637737906938.
12. 1 (satu) buah paspor atas nama AINI NURAINI Nomor : B 4225189 yang dikeluarkan kantor imigrasi Jakarta barat.
13. 1 (satu) lembar Elektronik Ticket atas nama AINI NURAINI Nomor : 1763773902462.
14. 1 (satu) eksemplar aplikasi passport atas nama sdri. NENGSIH BINTI WANDAENTIM.
15. 1 (satu) lembar e-visa atas nama NEGSIH binti WANDAENTIM.
16. 1 (satu) buah passport atas nama NENGSIH Nomor : B56128166
17. 1 (satu) lembar tiket elektronik Nomor : 6SNJQ2 atas nama NENGSIH WANDAENTIM.
18. 1 (satu) lembar Boarding Pass Emirates Airlines atas nama NENGSIH WANDAENTIM tanggal 25 April 2021.

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar invoice dari Gesya Travel.
20. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hitam Nomor : 5221-8450-3143-7403.
21. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru atas nama SYARIEF Hasyiom rekening Nomor : 4112-01-005603-53-9.
22. 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru beserta sim card nomor 081311714917.
23. 1 (satu) lembar passanger list & flight details a.n NENGSIH WANDAENTIM.
24. 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta simcard nomor : 087788890398.
25. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru Nomor : 6013-0140-8293-4681.
26. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Hj MUHIBBAH rekening nomor : 0845-01-024228-53-5.

Dipergunakan dalam perkara SYARIEF HASYIM BIN H. HASYIM.

5. Mengabulkan permohonan Restitusi Korban Ani Nurani sebesar Rp.34.669.000 (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan Mengabulkan permohonan Restitusi Korban Nengyati Binti Saliri Kamad sebesar Rp.28.941.150 yang dibebankan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi SYARIEF HASYIM dan apabila Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak mampu membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
6. Menetapkan supaya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang terendah atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan alasan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sungguh sangat menyesali atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang tidak menduga dan mengetahui akan permasalahan hukum yang akan terjadi saat ini, yang mana nantinya menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melakukan perbaikan diri atas kesalahan yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum **MUhibbah Alias Habibah Binti (Alm) Marjaya** bersama-sama dengan SYARIF HASYIM BIN H.HASYIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Hj.TATI, Hj. YUNA (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu sekitar bulan Oktober 2017, bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kp. Pulo Damar RT 01 RW 03 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Atas Nama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUhibbah Alias Habibah Binti (Alm) Marjaya, yang telah melakukan perbuatan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*". Yang mana perbuatan tersebut tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari proses perekrutan Saksi ANI NURAINI, pada bulan Oktober 2017 Hj. YUNA (DPO) merekrut ANI NURAINI dengan mendatangi Saksi ANI NURAINI di rumahnya di Garut dengan menawarkan pekerjaan sebagai asisten Rumah Tangga di **Abu Dhabi** serta menjanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya setelah Saksi ANI NURAINI tertarik dengan tawaran tersebut, Hj. YUNA (DPO) membawa Saksi ANI NURAINI dari Garut menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) di salah satu klinik yang berada di Kampung Rambutan Hj. YUNA (DPO) menyerahkan Saksi ANI NURAINI kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH Alias HABIBAH (alm) MARJAYA dengan maksud untuk memberangkatkan Saksi ANI NURAINI ke Damaskus Suriah.

- Bahwa setelah hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH ALIAS HABIBAH (ALM) MARJAYA memberikan uang FIT sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu meminta Saksi ANI NURAINI menyerahkan paspor dengan nomor paspor B 4225189 untuk mengurus keberangkatannya. Selama menunggu proses pengurusan dokumen keberangkatan dan tiket, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH ALIAS HABIBAH (ALM) MARJAYA menampung Saksi ANI NURAINI selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di rumahnya di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi. Setelah pengurusan visa dan tiket selesai, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA memberangkatkan Saksi ANI NURAINI melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menyerahkan visa, paspor dan tiket pesawat dengan rute Jakarta – Surabaya, selanjutnya menggunakan pesawat Air Asia dengan rute Surabaya – Kuala Lumpur. Kemudian menggunakan pesawat Srilanka Airlines menuju Abu Dhabi transit di Colombo. Sesampainya di Colombo Saksi ANI NURAINI dijemput dan ditampung oleh MADAM SABLA (DPO) selama 16 (enam belas) hari di kantornya. Selanjutnya pada bulan November 2017 MADAM SABLA (DPO) memberangkatkan Saksi ANI NURAINI ke Suriah menggunakan pesawat dan sesampainya di Suriah dijemput dan ditampung oleh agen selama 1 malam di kantornya kemudian dijemput oleh majikannya.
- Selanjutnya Saksi ANI NURAINI bekerja di rumah majikannya di Suriah mulai pukul 4.30 pagi waktu Damaskus sampai dengan pukul 23.00 untuk memetik buah dan memanggul hasilnya yang berat berlangsung selama 3 tahun di rumah majikannya di Damaskus yang merupakan daerah yang sedang dalam keadaan perang sehingga sering terdengar suara bom yang membuat Saksi Korban ANI NURAINI merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatan jiwanya setiap hari karena melakukan pekerjaannya di luar rumah.
- Bahwa selanjutnya dalam proses perekrutan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAD, pada bulan Juli 2018 Hj. TATI (DPO) menawarkan untuk bekerja di Timur Tengah dan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD menerima tawaran tersebut, Hj. TATI (DPO) membawa Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD ke rumah Saksi SYARIF HASYIM di Dusun Banteng Opong Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Jawa Barat. Sesampainya di rumah Saksi SYARIF HASIM menawarkan pekerjaan di **Abu Dhabi** dan akan mendapatkan gaji sebesar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulannya. Karena besarnya jumlah gaji yang ditawarkan membuat Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD tertarik dan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi SYARIF HASYIM meminta Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD menyiapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Paspor dan setelah lengkap diserahkan kepada Hj. TATI (DPO). Setelah persyaratan dokumen lengkap, Saksi SYARIF HASYIM menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD melakukan pemeriksaan kesehatan di Jakarta lalu setelah selesai pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA memberikan uang FIT kepada Hj. TATI (DPO) yang selanjutnya Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD menerima uang FIT sebesar Rp. 4.500.000 secara cash dari Hj. TATI (DPO).

- Bahwa orang suruhan Saksi SYARIF HASYIM kemudian mengantarkan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD ke rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH (ALM) MARJAYA di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi untuk diproses keberangkatannya.
- Bahwa sesampainya Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA lalu menjanjikan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD akan mendapatkan gaji besar sekitar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulan dan menampung Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD di rumahnya selama 1 malam, kemudian pada keesokan harinya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA menyuruh supirnya mengantarkan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD ke Bandara Soekarno Hatta lalu menyerahkan paspor, visa dan tiket pesawat dengan rute Jakarta - Abu Dhabi (transit di Singapura).
- Bahwa sesampainya di Abu Dhabi, Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD dijemput oleh agen di Bandara dan dibawa ke tempat penampungan, setelah

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada 10 hari di tempat penampungan kemudian Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD diberangkatkan ke rumah majikannya di Suriah. Selanjutnya Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD bekerja sebagai asisten rumah tangga di Suriah selama 2 tahun dengan jam kerja yang sangat panjang dan melelahkan yaitu dimulai dari pukul 07.00 waktu Damaskus sampai dengan pukul 24.00. Selama bekerja 2 tahun Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD tidak memperoleh gajinya selama 13 (tiga belas) bulan karena tidak dibayarkan oleh majikannya, karena kondisi pekerjaan yang berat dan tidak dibayarkan gajinya sebagaimana mestinya akhirnya Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD mendatangi KBRI Damaskus untuk minta perlindungan dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa setelah itu pada bulan November 2020 Kedutaan Besar Republik Indonesia Damascus melakukan identifikasi terhadap Warga Negara Indonesia yang diduga Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Suriah atas nama Saksi ANI NURAINI dan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD. Kemudian pada tanggal 26 November 2020 Saksi ANI NURAINI dan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD dipulangkan oleh KBRI Damaskus ke Indonesia menggunakan pesawat Emirates Airlines.
- Bahwa atas perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HAIBAH BINTI (ALM) MARJAYA, Saksi Korban NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD merasa sangat dirugikan karena apa yang dijanjikan sebelum berangkat oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA, SYARIF HASYIM dan Hj. TATI tidak sesuai dengan yang dialami oleh Saksi Korban NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD, sehingga Saksi Korban NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD meminta ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas 13 bulan gaji yang tidak dibayarkan majikannya.
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA tidak mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja, sebelum memberangkatkan Saksi ANI NURAINI dan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA tidak membuatkan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga tidak membuatkan Ijin Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja, selain itu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga tidak memberikan pelatihan dan sertifikat kompetensi dan tidak memberikan perlindungan asuransi kepada Saksi ANI NURAINI dan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD.

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA memberangkatkan Saksi ANI NURAINI dan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD untuk bekerja menggunakan visa kunjungan.

- Bahwa dana yang diperlukan untuk akomodasi keberangkatan Saksi Korban ANI NURAINI dan Saksi Korban NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA menerima uang dari Mr. ABDUL ROUF (DPO) melalui transfer ke rekening BRI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA sebesar kurang lebih Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) per orangnya, dengan perincian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA memberikan Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada sponsor, pembelian tiket dan pengurusan visa Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) merupakan **keuntungan** Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA untuk memberangkatkan 1 orang tenaga kerja.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah tanggal 26 Mei 2015 bahwa negara Suriah termasuk salah satu Negara Kawasan Timur Tengah yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini.
- Bahwa akibat dari perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA, telah mengakibatkan Saksi Korban ANI NURAINI dan Saksi Korban NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD merasa telah dirugikan dan meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan penilaian restitusi oleh LPSK atas nama ANI NURAINI nomor register :0797/P.BPP-LPSK/VI/2021 dengan nilai sebesar Rp. 34.699.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan penilaian restitusi oleh LPSK atas nama NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD nomor register :0798/P.BPP-LPSK/VI/2021 dengan nilai sebesar Rp. 28.941.150,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu seratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PERTAMA

----- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum **MUhibbah Alias HABIHAH BINTI (ALM) MARJAYA** bersama-sama dengan Hj. YUNA (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu sekitar bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, bertempat di Kp. Pulo Damar RT 01 RW 03 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Atas Nama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUhibbah Alias HABIHAH BINTI (ALM) MARJAYA, dimana Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUhibbah Alias HABIHAH BINTI (ALM) MARJAYA melakukan perbuatan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.*** Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum **terhadap Saksi Korban ANI NURAINI** dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan November 2020 Kedutaan Besar Republik Indonesia Damascus telah melakukan identifikasi terhadap Warga Negara Indonesia yang diduga Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Suriah atas nama Saksi ANI NURAINI dan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD. Kemudian pada tanggal 26 November 2020 Saksi ANI NURAINI dan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD dipulangkan oleh KBRI Damaskus ke Indonesia menggunakan pesawat Emirates Airlines.
- Bahwa keberangkatan Saksi ANI NURAINI sampai ke Damaskus Suriah, diawali dengan proses perekrutan Saksi ANI NURAINI, pada bulan Oktober

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Hj. YUNA merekrut Saksi ANI NURAINI dengan mendatangi Saksi ANI NURAINI di rumahnya di Garut dengan menawarkan pekerjaan sebagai asisten Rumah Tangga di **Abu Dhabi** serta menjanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya setelah Saksi ANI NURAINI tertarik dengan tawaran tersebut, Hj. YUNA lalu membawa ANI NURAINI dari Garut menuju Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) di salah satu klinik yang berada di Kampung Rambutan Hj. YUNA menyerahkan Saksi ANI NURAINI kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH ALIAS HABIBAH (ALM) MARJAYA.

- Bahwa setelah hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH ALIAS HABIBAH (ALM) MARJAYA memberikan uang FIT sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu meminta Saksi ANI NURAINI menyerahkan paspor dengan nomor paspor B 4225189 untuk mengurus keberangkatannya. Selama menunggu proses pengurusan dokumen keberangkatan dan tiket, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH ALIAS HABIBAH (ALM) MARJAYA menampung Saksi ANI NURAINI selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di rumahnya di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi. Setelah pengurusan visa dan tiket selesai, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA memberangkatkan Saksi ANI NURAINI melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menyerahkan visa, paspor dan tiket pesawat dengan rute Jakarta – Surabaya, selanjutnya menggunakan pesawat Air Asia dengan rute Surabaya – Kuala Lumpur. Kemudian menggunakan pesawat Srilanka Airlines menuju Abu Dhabi transit di Colombo. Sesampainya di Colombo Saksi ANI NURAINI dijemput dan ditampung oleh MADAM SABLA selama 16 (enam belas) hari di kantornya. Selanjutnya pada bulan November 2017, MADAM SABLA memberangkatkan Saksi ANI NURAINI ke Suriah menggunakan pesawat dan sesampainya di Suriah dijemput dan ditampung oleh agen selama 1 malam di kantornya kemudian dijemput oleh majikannya.
- Bahwa Saksi ANI NURAINI bekerja di rumah majikannya di Suriah mulai pukul 4.30 pagi waktu Damaskus sampai dengan pukul 23.00 untuk memetik buah dan memanggul hasilnya yang berat berlangsung selama 3 tahun di rumah majikannya di Damaskus yang merupakan daerah yang sedang

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan perang sehingga sering terdengar suara bom yang membuat Saksi Korban merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatan jiwanya setiap hari karena melakukan pekerjaannya di luar rumah.

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH Alias HABIBAH BINTI (alm) MARJAYA dalam memberangkatkan Saksi ANI NURAINI **tidak melalui perusahaan penyalur tenaga kerja**, sebelum memberangkatkan Saksi ANI NURAINI, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA tidak membuat perjanjian penempatan dan perjanjian kerja, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA juga tidak membuat Ijin Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), selain itu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA juga tidak memberikan pelatihan dan sertifikat kompetensi dan tidak memberikan perlindungan asuransi kepada ANI NURAINI. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA memberangkatkan ANI NURAINI untuk bekerja menggunakan visa kunjungan bukan menggunakan visa bekerja.
- Bahwa dana yang diperlukan untuk akomodasi keberangkatan Saksi Korban ANI NURAINI, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA menerima uang dari Mr. ABDUL ROUF melalui transfer ke rekening BRI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA sebesar kurang lebih Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) per orangnya, dengan rincian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA memberikan Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada sponsor, pembelian tiket dan pengurusan visa Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) merupakan **keuntungan** Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARKAYA untuk memberangkatkan 1 orang tenaga kerja.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah tanggal 26 Mei 2015 bahwa negara Suriah termasuk salah satu Negara Kawasan Timur Tengah yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini.

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut dilakukan pada kurun waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 dimana pada *tempus delicti* / waktu terjadinya delik atau tindak pidana tersebut masih berlaku dan belum dicabut keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sehingga perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

----- **Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.**

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum **MUHIBBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA** bersama-sama dengan SYARIF HASYIM BIN H.HASYIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Hj. TATI (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu sekitar bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kp.Pulo Damar RT 01 RW 03 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana atas nama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH Alias HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA melakukan perbuatan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.*** Perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap Saksi Korban **NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD** dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018 Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD direkrut oleh Hj. TATI yang menawarkan untuk bekerja di Timur Tengah dan selanjutnya Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD menerima tawaran tersebut, Hj. TATI membawa Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD ke rumah Saksi SYARIF HASYIM di Dusun Banteng Opong Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Jawa Barat. Sesampainya di rumah Saksi SYARIF HASIM menawarkan pekerjaan di **Abu Dhabi** dan akan mendapatkan gaji sebesar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulannya. Karena besarnya jumlah gaji yang ditawarkan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD tertarik dan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi SYARIF HASYIM meminta Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD menyiapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Paspor dan setelah lengkap diserahkan kepada Hj. TATI. Setelah persyaratan dokumen lengkap, Saksi SYARIF HASYIM menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD melakukan pemeriksaan kesehatan di Jakarta lalu setelah selesai pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan FIT, kemudian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA memberikan uang FIT kepada Hj. TATI yang selanjutnya Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD menerima uang FIT sebesar Rp. 4.500.000 secara cash dari Hj. TATI.
- Bahwa orang suruhan Saksi SYARIF HASYIM kemudian mengantarkan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD ke rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH (ALM) MARJAYA di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi untuk diproses keberangkatannya.
- Bahwa sesampainya Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA, Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD dijanjikan akan mendapatkan gaji besar sekitar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulan dan kemudian Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD ditampung di rumahnya selama 1 malam, kemudian pada keesokan harinya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA menyuruh supirnya mengantarkan Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD ke Bandara Soekarno Hatta lalu menyerahkan paspor, visa dan tiket pesawat dengan rute Jakarta - Abu Dhabi (transit di Singapura).
- Bahwa sesampainya di Abu Dhabi, Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh agen di Bandara dan dibawa ke tempat penampungan, setelah berada 10 hari di tempat penampungan kemudian Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD diberangkatkan ke rumah majikannya di Suriah. Kemudian Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD bekerja sebagai asisten rumah tangga di Suriah selama 2 tahun dengan jam kerja yang sangat panjang dan melelahkan yaitu dimulai dari pukul 07.00 waktu Damaskus sampai dengan pukul 24.00. Selama bekerja 2 tahun Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD tidak memperoleh gajinya selama 13 (tiga belas) bulan karena tidak dibayarkan oleh majikannya, karena kondisi pekerjaan yang berat dan tidak dibayarkan gajinya sebagaimana mestinya akhirnya Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD mendatangi KBRI Damaskus untuk minta perlindungan dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2020 Kedutaan Besar Republik Indonesia Damascus telah melakukan identifikasi terhadap Warga Negara Indonesia yang diduga Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Suriah atas nama Saksi NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD. Kemudian pada tanggal 26 November 2020 NENGYATI dipulangkan oleh KBRI Damaskus ke Indonesia menggunakan pesawat Emirates Airlines
- Bahwa atas perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HAIBAH BINTI (ALM) MARJAYA, Saksi Korban NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD merasa sangat dirugikan karena apa yang dijanjikan sebelum berangkat oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH DAN HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA, SYARIF HASYIM dan Hj. TATI tidak sesuai dengan yang dialami oleh Saksi Korban NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD, sehingga Saksi Korban meminta ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas 13 bulan gaji yang tidak dibayarkan majikannya.
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA dalam memberangkatkan NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD tidak melalui perusahaan penyalur tenaga kerja dan tidak mempunyai surat ijin perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), sebelum memberangkatkan NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA tidak membuatkan perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia dan perjanjian kerja, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA juga tidak membuatkan Ijin Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja, selain itu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM)

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJAYA juga tidak memberikan pelatihan dan sertifikat kompetensi dan tidak memberikan perlindungan asuransi kepada NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA memberangkatkan NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD untuk bekerja menggunakan **visa kunjungan bukan menggunakan visa bekerja**.

- Bahwa dana yang diperlukan untuk akomodasi keberangkatan Saksi Korban NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA menerima uang dari Mr. ABDUL ROUF melalui transfer ke rekening BRI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA sebesar kurang lebih Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) per orangnya, dengan perincian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA memberikan Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada sponsor, pembelian tiket dan pengurusan visa Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) merupakan **keuntungan** Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBAH ALIAS HABIBAH BINTI (ALM) MARJAYA untuk memberangkatkan 1 orang tenaga kerja.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah tanggal 26 Mei 2015 bahwa negara Suriah termasuk salah satu Negara Kawasan Timur Tengah yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini.

-----Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 24 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Hj. Muhibbah Alias Habibah Binti (Alm) Marjaya tersebut diatas;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr atas nama Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Hj. Muhibbah Alias Habibah Binti (Alm) Marjaya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wira Bakti Mulyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi sehubungan perkara yang Saksi laporkan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr. Hj. MUHIBBAH Alias HABIBAH Binti Alm. MARJAYA dan sdr. SYARIEF HASYIM, dengan Korban atas nama Sdr. NENGYATI dan Sdr. ANI NURAINI;
 - Bahwa mengetahui adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Korban atas nama Sdr. NENGYATI dan Sdr. ANI NURAINI berawal dari adanya surat dari DUBES RI Damascus Nomor: R00150/DAMASCUS/201125, tanggal 25 November 2020, perihal laporan identifikasi 40 orang WNI diduga Korban TPPO di Suriah pada repatriasi Gel. ke6 T.A. 2020 November 2020;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. NENGYATI dan Sdr. ANI NURAINI bahwa diberangkatkan ke luar negeri yaitu SURIAH tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. diberangkatkan ke Negara SURIAH diberangkatkan oleh Sdr. HABIBAH Als MUHIBBAH dari Bandara Soekarno-Hatta;
 - Bahwa Sdr. NENGYATI dan Sdr. ANI NURAINI diberangkatkan ke luar Negeri dengan maksud untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa dari hasil interview Sdr. NENGYATI yang merekrut adalah Sdr. Hj. TATI kemudian Sdr. NENGYATI diserahkan kepada Sdr. SYARIEF HASYIM kemudian diserahkan kepada HABIBAH dengan dijanjikan gaji sebesar USD 250 s.d. USD 300 perbulan bekerja di Abu Dhabi sebagai

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten rumah tangga dan Sdri. ANI NURAINI yang merekrut adalah Sdri. Hj. YUNA kemudian diserahkan kepada HABIBAH dan dijanjikan dengan gaji sebesar Rp 3.800.000, perbulan sebagai asisten rumah tangga di Abu Dhabi;

- Bahwa awalnya Bareskrim Polri mendapat surat dari KBRI Damascus Nomor: R00150/DAMASCUS/201125, tanggal 25 November 2020 perihal laporan identifikasi 40 orang WNI diduga Korban TPPO di Suriah pada repatriasi Gel. Ke-6 T.A. 2020 November 2020, kemudian Penyidik melakukan Penyelidikan terkait adanya surat tersebut dari hasil interview bahwa Sekitar bulan Oktober 2017 Korban ANI NURAINI di rekrut oleh sponsor Hj yuna yg selanjutnya Korban di serahkan kepada sdri MUHIBBAH alias HABIBAH dengan dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi dengan gaji sebesar 3.8 juta s.d. 4 juta. Sekitar bulan Oktober 2018 Korban NENGYATI di rekrut oleh sponsor Hj TATI yg selanjutnya Korban di serahkan kepada SYARIEF HASYIM dan SYARIEF HASYIM mengantarkan Korban NENGYATI kerumah MUHIBBAH alias HABIBAH dengan dijanjikan akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi dengan gaji sebesar 250 s.d 300 USD Dollar. Korban a.n. ANI NURAINI diantar medical di daerah Jakarta (lupa namanya) oleh MUHIBBAH Alias HABIBAH dan Korban a.n. NENGYATI dibawa medical oleh orang suruhan SYARIEF HASYIM (lupa namanya) di klinik Jakarta (lupa namanya). Korban a.n. ANI NURAINI membuat paspor sendiri di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dengan nomor paspor B4225189 dan Korban a.n. NENGYATI membuat paspor sendiri di Kantor Imigrasi Belakang padang no paspor B4647868. Korban a.n. ANI NURAINI ditampung di rumah HABIBAH di Tambelang Cikarang Jawa Barat dan Korban a.n. NENGYATI ditampung di rumah HABIBAH di Condet. Sekitar bulan Oktober 2017 Korban a.n. ANI NURAINI di berangkatkan ke Suriah dengan menggunakan pesawat route Bandara Soetta-Surabaya-Malaysia-Colombo-Abu Dhabi-Suriah dan sekitar bulan Oktober 2018 Korban a.n. NENGYATI diberangkatkan ke Suriah dengan menggunakan pesawat route Bandara Soetta-Abu Dhabi-Suriah. Sekitar bulan Nov 2017 Bahwa Korban a.n. ANI NURAINI bekerja di Suriah selama 3 tahun dengan gaji sebesar 200 dollar/bulan digaji full dengan beban kerja berat mulai kerja dari jam setengah 5 pagi sampai dengan jam 11 malam, kerjaan berat seperti petik buah dan memanggul hasilnya yang cukup berat dan di sekitar rumah majikan sering terdengar bom

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena situasi di Damaskus sedang tidak kondusif/dalam keadaan perang. Sekitar bulan Oktober 2018 bahwa Korban a.n. NENGYATI bekerja di Suriah sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan dengan jam kerja dari jam 07.00 pagi s.d. 12.00 malam selama 2 tahun di Suriah dan gaji yang dibayarkan hanya 9 bulan sebesar 150 dollar/bulan, dan gaji Saksi selama 13 bulan tidak dibayarkan oleh majikan. Pada tanggal 26 November 2020 dan 27 November 2020 Korban a.n. ANI NURAINI dan NENGYATI dipulangkan dari KBRI Damaskus ke Indonesia. Bahwa Korban a.n. ANI NURAINI dan NENGYATI tidak dibuatkan ID KTKLN, tidak diikuti program asuransi, tidak ada perjanjian penempatan kerja, tidak didaftarkan ke disnaker setempat dan tidak dilakukan pelatihan kerja. Bahwa sdri. MUHIBBAH alias HABIBAH dkk tidak mempunyai perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia keluar negeri melainkan perorangan.

- Bahwa Saksi mengetahui Korban tindak pidana perdagangan orang tersebut dipulangkan oleh kedubes di Damaskus tidak dengan keberangkatan dan dokumen yang resmi bekerja diluar negeri;
- Bahwa menurut pengakuan sdri. ANI NURAINI dan sdri. NENGYATI bahwa kerjanya overtime yaitu dari mulai pukul 05.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib;
- Bahwa terkait gaji, sdri. ANI NURAINI dan sdri. NENGYATI dijanjikan 250 – 300 US Dollar per bulannya;
- Bahwa sdri. ANI NURAINI dan sdri. NENGYATI tidak diberangkatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Imigran secara resmi atau penyalur tenaga kerja resmi;
- Bahwa sdri. ANI NURAINI dan sdri. NENGYATI diberangkatkan ke Negara Suriah melalui Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa setelah mendapatkan surat dari Damaskus – Suriah, kemudian Penyidik mengecek kondisi Korban yang keberadaan sudah berada di rumahnya masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan keberatan karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak pernah memberangkatkan sdri. ANI NURAINI dan sdri. NENGYATI ataupun yang lainnya ke Damaskus Suriah akan tetapi Perempuan memberangkatkannya ke Abu Dhabi, Perempuan berhadapan dengan tidak mengetahui bahwa sdri. ANI NURAINI dan sdri. NENGYATI ataupun yang lainnya diberangkatkan ke negara Suriah, Perempuan berhadapan dengan tahunya sdri. ANI NURAINI dan sdri.

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGYATI ataupun yang lainnya diberangkatkan ke Abu Dhabi, sedangkan keterangan lainnya benar tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keberatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ani Nuraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi sehubungan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu Saksi bekerja di Damaskus – Suriah yang keberangkatannya tidak diberangkatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Imigran secara resmi atau penyalur tenaga kerja resmi;
- Bahwa yang merekrut Saksi adalah Hj. YUNA yang beralamat di Cianjur, Jawa Barat dan yang memproses serta memberangkatkan Saksi ke Damaskus adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr. Hj. MUHIBBAH Alias HABIBAH yang beralamat di Kp. Pulau Damar Desa Sukamantri, Cikarang;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 Hj YUNA kerumah Saksi yang berada di Garut, kemudian Hj YUNA menawarkan Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Saudi Arabia kemudian Saksi setuju, setelah setuju beberapa hari kemudian Saksi disuruh Hj YUNA untuk ke Jakarta melakukan medical di daerah kampung rambutan (lupa nama kliniknya), kata Hj YUNA di terminal kp rambutan nanti dijemput oleh seseorang yang bernama HABIBAH Untuk diantar medical. Kemudian Saksi diantar oleh HABIBAH untuk melakukan medical di daerah Kp Rambutan (lupa nama kliniknya). Keesokan harinya Saksi dinyatakan fit/sehat, kemudian 2 (dua) hari kemudian datanya dirubah yang awalnya ke Saudi Arabia malah dipindahkan ke Abu Dhabi, kemudian Saksi marah dan menanyakan kenapa di ke Abu Dhabikan, sdr. Hj. HABIBAH mengatakan bahwa tidak apa-apa karena kerja di Abu Dhabi gaji/upahnya lebih besar, akhirnya Saksi menyetujuinya. Kemudian setelah medical Saksi diminta paspor lama Saksi yang masih aktif oleh Hj YUNA dan HABIBAH, ketika itu Saksi membuat paspornya di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dengan Nomor Paspor B 4225189, sekitar tahun 2016 Saksi membuat paspor sendiri. Sekitar bulan Oktober 2017 Saksi pernah ditampung di rumah sdr. Hj. HABIBAH yang berada di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kec. Tambelang Kab. Bekasi selama 10 hari, Saksi ditampung hanya menunggu penerbangan keluar negeri. Pada

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2017 dapat Saksi jelaskan Saksi diantar oleh supirnya sdri. Hj. HABIBAH (tidak tahu namanya) berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat (lupa namanya) menuju Surabaya, setelah dari Bandara Surabaya Saksi menggunakan pesawat Air Esia ke Kuala Lumpur (transit), setelah dari Kuala Lumpur Saksi naik pesawat Srilankan Airlines menuju ke Abu Dhabi transit Colombo, sesampainya di Abu Dhabi Saksi dijemput oleh agen (a.n. MADAM SABLA) selama 16 hari ditampung di kantornya, selanjutnya oleh Agen MADAM SABLA Saksi diberangkatkan ke Suriah dengan menggunakan pesawat (lupa namanya) sekitar bulan November 2017, setelah sampai SURIAH Saksi dijemput Agen dan dibawa kekantornya, selama semalam Saksi menunggu dikantornya, keesokan harinya Saksi dijemput majikan yang bernama BABA HAISAM;

- Bahwa Saksi bekerja di Suriah selama sekitar 3 tahun dengan gaji sebesar 200 dollar/bulan digaji full dan selama Saksi bekerja Saksi mulai kerja dari jam setengah 5 pagi sampai dengan jam 11 malam, Saksi mengurus 3 (tiga) rumah, 1 (satu) rumah harus beres selama 2 (dua) jam, ditambah kerjaan berat seperti petik buah dan memanggul hasilnya yang cukup berat dan di sekitar rumah majikan sering terdengar bom yang membuat Saksi takut, karena situasi di Damaskus sedang tidak kondusif/dalam keadaan perang, terkadang Saksi kelaparan, Saksi sering pingsan di kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat kekerasan fisik atau seksual dari Majikan;
- Bahwa Saksi pulang ke Indonesia karena takut bom yang sering terdengar di dekat rumah majikan Saksi, Saksi juga sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun, sudah waktunya pulang, karena kontraknya cuma 3 (tiga) tahun, namun ketika Saksi menyampaikan ke majikan Saksi bahwa Saksi ingin pulang, majikan Saksi mengatakan belum bisa pulang karena situasi lagi pandemi virus korona, tidak ada pesawat yang terbang dari Damaskus, kemudian ada cucu Saksi yang tinggal di Australia telp Saksi menanyakan tempat tinggal Saksi di Suriah, kemudian cucu Saksi memberitahukan bahwa ada bis yang berangkat ke Dubai, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh majikan Saksi, akhirnya cucu Saksi laporan ke kedutaan besar Indonesia di Damaskus;

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hasil medical check up Saksi fit, Saksi pernah menerima uang fit sebesar Rp 4.000.000 yang diberikan langsung oleh Bu Habibah secara cash di rumah suami Saksi di Garut;
- Bahwa Dokumen yang Saksi gunakan untuk persyaratan bekerja ke luar negeri adalah hanya paspor lama saja yang Saksi serahkan kepada Hj Yuna;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Penempatan;
- Bahwa Saksi belum Kedisnaker untuk membuat ijin pencari kerja bekerja ke luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi Hj Yuna dan Hj. Habibah tidak mempunyai perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pelatihan dan juga tidak memiliki sertifikat kompetensi;
- Bahwa Saksi tidak diikutkan program asuransi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai perjalanan Saksi ke Suriah adalah sdri. Hj. Habibah;
- Bahwa yang mengetahui Saksi bekerja di Suriah yaitu anak Saksi Sdri Ecin;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali ke luar negeri yaitu pertama ke Malaysia (tahun 2010), kedua ke Saudi Arabia (Tahun 2015) dan ketiga ke Suriah (Tahun 2017);
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp 35.000.000 karena Saksi merasa dibohongi yang awalnya di janjikan bekerja di Abu Dhabi dengan gaji 3.800.000/bulan, faktanya Saksi dipekerjakan di Suriah yang merupakan negara perang;
- Bahwa yang membuatkan visa adalah sdri. Hj Habibah, karena yang mengurus semua dokumen keberangkatan Saksi ke Suriah adalah sdr. Hj. HABIBAH, Saksi tidak tahu saat ini visa Saksi ada dimana;
- Bahwa Saksi bekerja di Suriah selama sekitar 3 tahun dengan gaji sebesar 200 dollar/bulan digaji full dibayar secara cash tidak ada kwitansi dan tidak ada Saksi yang menyaksikan, hanya Saksi dan majikan yang mengetahui;
- Bahwa Saksi lebih kenal dulu dengan Hj. YUNA daripada Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH;

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bekerja di Suriah Saksi pernah bekerja di Saudi Arabia;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH di Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Saksi langsung kembali pulang kerumah Saksi;
- Bahwa sewaktu bekerja di Damaskus, Saksi menerima gaji mata uangnya US Dollar, gaji Saksi 200 US dollar/per bulan, setelah Saksi bekerja 1 (satu) tahun, baru Saksi minta untuk dikirimkan ke suami Saksi melalui saudara Saksi di Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang tambahan, hanya menerima gaji saja;
- Bahwa percakapan telepon antara Hj. YUNA dan Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH adalah Hj. YUNA mengatakan kepada Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH terkait ada yang mau bekerja ke Saudi Arabia (Saksi);
- Bahwa Saksi ditampung selama 10 hari alasan karena menunggu teman yang terlambat;
- Bahwa Saksi diberangkatkan ada orang yang bawa Saksi ke bandara (tapi Saksi tidak tahu orangnya);

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan keberatan karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak pernah memberangkatkan sdr. ANI NURAINI ataupun yang lainnya ke Damaskus Suriah akan tetapi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkannya ke Abu Dhabi, Perempuan berhadapan dengan tidak mengetahui bahwa sdr. ANI NURAINI ataupun yang lainnya diberangkatkan ke negara Suriah, Perempuan berhadapan dengan tahunya sdr. NENGYATI ataupun yang lainnya diberangkatkan ke Abu Dhabi, sedangkan keterangan lainnya benar tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut. Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum meminta maaf kepada Saksi sdr. ANI NURAINI;

Terhadap keberatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Nengyati Bt Saliri Kamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi sehubungan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu Saksi bekerja di Damaskus – Suriah yang keberangkatannya tidak diberangkatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Imigran secara resmi atau penyalur tenaga kerja resmi;

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 ada yang menawarkan Saksi bekerja ke timur tengah (tidak menyebutkan ke Negara mana) adalah Hj TATI, 3 bulan kemudian sekitar bulan Oktober 2018 Saksi dibawa oleh Hj TATI kerumah sdr. SYARIEF HASYIM di daerah Cikarang, Jawa Barat. Kemudian Saksi bertemu dengan pak SYARIEF HASYIM di rumahnya yang beralamat Dusun Banteng Opong Desa Cikarang Kec. Cilamaya Wetan Jawa Barat, dan pekerjaan pak SYARIEF HASYIM sehari – hari sebagai Sponsor, dan setelah bertemu dengan Pak SYARIEF HASYIM, beliau mengatakan “ Kamu nanti bekerja di ABU DHABI dan akan mendapat Gaji perbulan sekitar 250 s.d 300 USD Dollar, setelah itu Saksi di bawa oleh anak buah pak SYARIEF HASYIM (lupa namanya) ke Jakarta untuk Medical Cek Up, setelah itu anak buah SYARIEF HASYIM tersebut membawa Saksi kerumah IBU HABIBAH yang berada di sekitar Condet Jakarta Timur. Kemudian Saksi setuju untuk diberangkatkan keluar negeri Saksi disuruh oleh sdr. SYARIEF HASYIM untuk mempersiapkan dokumen sebagai persyaratan yaitu Asli KTP, Foto Copy KK, Paspor Eks Malaysia, dan Surat ijin dari Orang tua, setelah dokumen lengkap dan Saksi serahkan dokumen kepada sdri Hj TATI. Kemudian Saksi berangkat keluar negeri sekitar tanggal 20 bulan Oktober 2018 dari rumah sdri HABIBAH yang berada di Condet Jakarta timur menginap 1 malam, setelah subuh Saksi berangkat ke Bandara dengan di antar oleh supir yang Saksi tidak tahu Namanya menuju ke Bandara, kemudian Saksi naik pesawat (lupa nama pesawatnya) dengan rute Jakarta Singapura dan menuju Abu Dhabi, berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Bersama dengan calon PMI (tidak tahu namanya), sesampainya di Abu Dhabi oleh Agent yang berada di ABU DHABI kemudian Saksi di tampung selama 10 hari setelah itu Saksi dibawa bekerja ke SURIAH, dan Saksi bekerja selama 2 tahun di Suriah dan gaji Saksi yang 13 bulan tidak dibayarkan oleh majikan;
- Bahwa Saksi pernah dibawa kerumah IBU HABIBAH yang berada di Condet Jakarta Timur, oleh orang suruhan SYARIEF HASYIM (tidak tahu namanya), setelah bertamu IBU HABIBAH mengatakan kepada Saksi nanti kamu berangkat kerja ke ABU DHABI dengan gaji besar sekitar 250 s.d 300 USD Dollar;
- Bahwa membelikan tiket pesawat untuk Saksi gunakan keluar negeri bekerja sebagai pembantu rumah tangga adalah IBU HABIBAH;

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dibuatkan paspor pada saat akan berangkat ke Suriah karena paspor yang Saksi gunakan paspor EKS MALAYSIA yang masih berlaku. Nomor paspor Saksi B 4647868 atas nama NENGYATI BT SALIRI KAMAD yang Saksi buat di Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang dan dapat Saksi jelaskan paspor tersebut pernah Saksi gunakan saat menjadi PMI di Malaysia sekitar tahun 2016 dan saat ini paspor Saksi berada di polisi;
- Bahwa Saksi dijanjikan bekerja oleh HABIBAH di Abu Dhabi dengan gaji sebesar 250 s.d 300 USD Dollar/bulan, namun setelah tiba di ABU DHABI Saksi ditampung selama 10 hari setelah itu Saksi dibawa bekerja ke SURIAH, dan Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan dengan jam kerja dari jam 05.00 pagi s.d. 12.00 malam selama 2 tahun di Suriah dan gaji yang dibayarkan hanya 9 bulan sebesar 150 dollar/bulan, dan gaji Saksi selama 13 bulan tidak dibayarkan oleh majikan;
- Bahwa sebelum berangkat ke Luar negeri Saksi pernah mengikuti pemeriksaan kesehatan/medical di sekitar wilayah Condet Jakarta timur yang Saksi lupa nama Kliniknya. dengan hasil FIT;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditampung di rumah sdr. Hj. MUHIBBAH;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH dan sdr. SYARIEF HASYIM tidak memiliki perusahaan untuk memberangkatkan PMI bekerja diluar negeri;
- Bahwa setahu Saksi tidak tahu menggunakan visa apa, yang membuatkan visa adalah Bu Habibah, karena yang mengurus semua dokumen keberangkatan Saksi ke Suriah adalah sdr. Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang FIT oleh Hj TATI yang katanya dari IBU HABIBAH sebesar Rp. 4.500.000, Secara Cas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat kekerasan fisik atau seksual dari Majikan;
- Bahwa Saksi merasa kerugian, karena apa yang dijanjikan oleh sdr. Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH dan sdr SYARIEF HASYIM tidak sesuai pada saat Saksi masih berada di Indonesia. Dan Saksi minta ganti kerugian sekitar Rp 30 .000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena ada 13

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan gaji Saksi yang tidak dibayarkan oleh Majikan. Selama 2 tahun di Suriah dan gaji yang dibayarkan hanya 9 bulan sebesar 150 dollar/bulan secara cash oleh majikan, dan gaji Saksi selama 13 bulan tidak dibayarkan oleh majikan, tidak ada kwitansi penyerahan gaji dan tidak ada Saksi yang menyaksikan, hanya Saksi dan majikan yang mengetahui;

- Bahwa Saksi dipulangkan oleh KBRI Damaskus, karena kontrak kerja Saksi habis selama 2 (dua) tahun, setelah kontrak kerja Saksi habis Saksi sempat dijual lagi oleh majikan akan tetapi setelah 5 (lima) hari dari tempat baru tersebut Saksi kabur lapor ke Kedubes Damaskus, kemudian Saksi ditampung 2,5 (dua koma lima bulan) kemudian dipulangkan oleh Kedubes Damaskus;
- Bahwa Saksi lebih kenal dulu dengan Hj. TATI daripada Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Malaysia tahun 2016;
- Bahwa selama bekerja, Saksi terima gaji dengan mata uang US Dollar, namun gaji tidak diterima langsung oleh Saksi, gaji harus diminta dan dikirimkan ke keluarga di Indonesia;
- Bahwa Saksi berangkat rombongan, Saksi tidak tahu siapa yang memberangkatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan keberatan karena tidak pernah memberangkatkan sdr. NENGYATI ataupun yang lainnya ke Damaskus Suriah akan tetapi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkannya ke Abu Dhabi, Perempuan berhadapan dengan tidak mengetahui bahwa sdr. NENGYATI ataupun yang lainnya diberangkatkan ke negara Suriah, Perempuan berhadapan dengan tahunnya sdr. NENGYATI ataupun yang lainnya diberangkatkan ke Abu Dhabi, sedangkan keterangan lainnya benar tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut. Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum meminta maaf kepada Saksi sdr. NENGYATI;

Terhadap keberatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Cici Amirah, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi sehubungan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh sdr. Hj.

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIBBAH alias HABIBAH dan sdr. SYARIEF HASYIM, dengan Korbannya diantaranya sdr. ANI NURAINI dan sdr. NENGYATI;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Staf pada Biro Penelahaan Permohonan. Saksi bekerja di LPSK sejak November 2011 hingga saat ini, Saksi bertugas bersama tim sebagai salah satu Penilai Ganti Rugi Korban Tindak Pidana yang melakukan penghitungan dan penilaian atas pengajuan restitusi dan/atau kompensasi Korban tindak pidana yang telah tersertifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat kompetensi Nomor: STF-06/1.3.2.KP/LPSK/1/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua LPSK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di LPSK yaitu sebagai staf biro penelahaan permohonan adalah melakukan penelahaan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Korban tindak pidana dan sebagai salah satu tim penilai ganti rugi Korban tindak pidana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: 285/4.1/LPSK/04/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tata Kerja Tim Penilai Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwa ruang lingkup tugas Penilai meliputi, melakukan pemeriksaan administratif dan substansif atas permohonan ganti kerugian yang diajukan kepada LPSK; melakukan penyusunan rencana penilaian ganti kerugian; melakukan identifikasi terhadap komponen ganti kerugian; menginventarisasi kebutuhan data dan dokumen pendukung ganti kerugian; melakukan komunikasi dan asistensi kepada Petugas Penelaah dalam pengumpulan data dan dokumen pendukung ganti kerugian; melakukan penilaian terhadap komponen ganti kerugian; menyusun laporan penilaian ganti kerugian dan menandatangani; menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pimpinan LPSK untuk kemudian dituangkan dalam keputusan LPSK tentang pemberian ganti kerugian; melaksanakan dan mengajukan penghitungan dan nilai ganti kerugian dalam proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan memberikan keterangan pada proses peradilan pidana apabila diperlukan;
- Bahwa sebagaimana laporan penilaian yang telah dihitung oleh penilai LPSK. LPSK menerima permohonan ganti kerugian dari Sdri. Ani Nuraeni sebesar Rp 35.550.000, Sdri. NengYati sebesar Rp 31.640.000 dan Sdri. Nengsih sebesar Rp 22.500.000 LPSK menghitung nilai

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran yang diajukan oleh Korban dengan perincian untuk Sdri. Ani Nuraeni mengajukan ganti kerugian berupa kehilangan kekayaan dan penghasilan, LPSK menghitung total nilai kewajaran sebesar Rp 34.699.000 dan untuk Sdri.NengYati mengajukan ganti kerugian berupa kehilangan kekayaan dan penghasilan,LPSK menilai total nilai kewajaran sebesar Rp 28.941.150;

- Bahwa untuk sistem perhitungan dari hasil restitusi yang diperuntukan Korban NENGYATI dan ANI NURAINI adalah berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 ayat (2) huruf a yaitu kehilangan kekayaan atau penghasilan. LPSK melakukan pendalaman informasi, pengumpulan data serta dokumen atas permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh para Korban, berdasarkan nilai kerugian yang diajukan tersebut, LPSK melakukan penghitungan dan penilaian atas nilai kewajaran dan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa apabila sdr. Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH dan sdr. SYARIEF HASYIM tidak dapat memenuhi tuntutan dari hasil restitusi tersebut dalam waktu 2 x 14 hari, maka sdr. Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH dan sdr. SYARIEF HASYIM dapat dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi Tim LPSK telah mewawancarai sdr. Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH pada hari senin, tanggal 14 Juni 2021, di ruangan penyidik Bareskrim Polri terkait dengan permohonan restitusi yang diajukan oleh para Korban berdasarkan surat pernyataan tertulis yang di buat oleh Sdri. Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 14Juni 2021 bersedia membayar restitusi dengan kesanggupan Rp 20.000.000 untuk masing-masing Korban Sdri. Ani Nuraeni dan Sdri.NengYati dengan total kesanggupan Rp 40.000.000 (sudah dititipkan di LPSK) dan untuk Sdr. SYARIEF HASYIM berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2021 tidak sanggup untuk membayar restitusi yang diajukan oleh Sdri. Nengsih dan Sdri. NengYati;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wahyu Kusumanegara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr. Hj. MUHIBBAH Alias HABIBAH Binti Alm. MARJAYA dan sdr. SYARIEF HASYIM;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di kantor IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT, sejak 7 Juli 2020 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Dokumen Perjalanan pada kantor IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT;
- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pemeriksaan pada setiap dokumen persyaratan paspor dan menerbitkan paspor terhadap pemohon Warga Negara Indonesia yang melakukan pengajuan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi langsung yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan pada kantor IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT;
- Bahwa ada proses penerbitan Paspor RI sesuai peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2014 perihal tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor sebagai berikut :Dimulai dengan Pemohon Paspor memilih tanggal kedatangan Secara Online kemudian setelah itu pemohon datang membawa kode QR untuk melakukan pencetakan nomor antrian di Customer Service kemudian pemohon membawa seluruh dokumen asli dan foto copy yang dibutuhkan oleh Imigrasi yaitu KTP, KK, Akte Lahir/ijazah/buku nikah selanjutnya yang bersangkutan datang sendiri membawa berkas permohonan ke meja entry data dan pemeriksaan berkas untuk diverifikasi kemudian pemohon dilakukan foto, sidik jari dan wawancara kemudian dilakukan pembayaran untuk pembuatan paspor sebesar Rp350.000,00 di mobil kantor pos/mobil bank BRI kemudian mendapatkan tanda terima untuk pengambilan paspor, jika kategori paspor rusak dikenakan biaya denda Rp500.000,00 dan paspor hilang dikenakan denda Rp1.000.000,00;

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Permenkumham No. 8 Tahun 2014 Penerbitan Paspor Republik Indonesia paling lama 4 hari kerja setelah proses pembayaran di BANK/mobil kantor pos, biaya pembuatan paspor biasa sebesar Rp 350.000, dan biaya pembuatan paspor elektronik Rp 650.000,-;
- Bahwa Berdasarkan data base yang ada pada kantor IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT Sdri. ANI NURAENI pernah diterbitkan paspor pada kantor IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT;
- Bahwa Berdasarkan data pada Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Kantor IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT, sebagai berikut: ANI NURAINI melakukan permohonan penggantian paspor pada tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan di Kantor IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT dengan No Paspor B4225189 yang masa berlakunya dimulai tanggal 25 Mei 2016 s.d 25 Mei 2021 sesuai data wawancara dan surat pernyataan yang bersangkutan, paspor tersebut dipergunakan untuk wisata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang mengambil Paspor Sdri ANI NURAINI dikarenakan berkas arsip (hard copy) tahun 2016 telah dimusnahkan dan tidak tersimpan didalam sistem / database perihal penyerahan paspor;
- Bahwa paspor ANI NURAINI adalah permohonan penggantian 48 halaman berdasarkan data pada Sistem Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari SIMKIM pada KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA BARAT perihal permohonan aplikasi permohonan paspor, dimana jenis permohonan paspor Sdri. ANI NURAINI adalah permohonan penggantian dan sudah sesuai dengan prosedur dengan membawa dokumen asli dan foto copy seperti KTP Elektronik a.n. ANI NURAINI, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran a.n. ANI NURAINI dan Paspor Lama a.n ANI NURAINI UNEB JUARTA yang dikeluarkan oleh KBRI RYADH;
- Bahwa Imigrasi sudah bekerja sama dengan server Direktorat Dukcapil Kemendagri terkoneksi sejak Bulan April 2019 untuk mengecek data kependudukan seseorang melalui Nomor NIK, dengan cara menginput Nomor NIK ke aplikasi penerbitan paspor lalu keluar data data seseorang

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti nama, Tempat Tanggal lahir, alamat dan nama orang tua tetapi tidak keluar foto sesuai dengan MOU antara Kemenkumham dan Kemendagri Nomor: 471.13/484 A/SJ perihal kerja sama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Kemenkumham;

- Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Ham Pasal 23 huruf b dan c Nomor 8 Tahun 2014 perihal tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dalam pengambilan paspor yang sudah jadi bisa diwakilkan oleh orang lain dengan syarat membawa surat kuasa diatas materai, bukti pembayaran dan resi pembayaran, tetapi kalau yang mengambil masih dalam satu keluarga dengan yang bersangkutan tidak usah pakai surat kuasa;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pengajuan paspor Sdri ANI NURAENI UNEB JUARTA diajukan yang bersangkutan sendiri atau tidak melalui biro jasa;
- Bahwa berdasarkan data wawancara di Kantor IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT SdriANI NURAENI UNEB JUARTA Dipergunakan untuk wisata tidak untuk kerja;
- Bahwa pengajuan paspor sdr. ANI NURAINI sudah diajukan pada tahun 2016 dan langsung terbit paspornya;
- Bahwa tujuan paspor sdr. ANI NURAINI adalah untuk tujuan wisata, wisata kemananya sakti tidak tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Soleha Arliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdri. Hj. MUHIBBAH Alias HABIBAH Binti Alm. MARJAYA dan sdr. SYARIEF HASYIM;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia sejak 01 November 2018 dengan jabatan sebagai Assistant;
- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menganalisa dan menyelesaikan komplain penipuan berdasarkan laporan nasabah dan melakukan pemblokiran berdasarkan permintaan

Halaman 31 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

instansi penegak hukum serta memenuhi panggilan sebagai Saksi oleh pihak ketiga (Kepolisian, BNN, KPK, dll);

- Bahwa Saksi membawa data tranSaksi sesuai permintaan Pemeriksa Dertipidum Bareskrim Polri ketika di Penyidikan yaitu membawa 1 (satu) bundel rekening koran atas nama HJ MUHIBBAH dengan nomor rekening 0845-01-024228-53-5, 1 (satu) bundel rekening koran atas nama SYARIF HASYIM dengan nomor rekening 4112-01-005603-53-9, 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening atas nama HJ MUHIBBAH, 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening atas nama SYARIF HASYIM;
- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening korang dengan nomor rekening : 0845-01-024228-53-5 atas nama : HJ MUHIBBAH Periode bulan Juli 2018 -Mei 2021 terdapat aliran dana keluar kepada SYARIF HASYIM sebagaimana berikut:

DATE
JAM TRAN
DESK TRAN
MUTASI DEBET

15/12/2018

17:19:27

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

2,000,000

18/12/2018

07:41:35

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

8,000,000

19/12/2018

09:15:07

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

10,000,000

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/12/2018

19:33:27

ATMLTRBCA 8114X 000005036 41120100560353 PRM
HASYIM

TO SYARIF

3,000,000

22/12/2018

09:51:48

6013012000495546#000000002522#ATM #TRFLA TRF BERSAMA TO SYARIF
HASYIM LA 411201005603539ATM 6013012000495546

6,000,000

28/12/2018

21:21:21

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

4,000,000

03/01/2019

14:00:13

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

9,000,000

11/01/2019

07:33:22

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

2,000,000

16/01/2019

07:22:31

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

2,000,000

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/01/2019

18:23:36

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

4,900,000

28/01/2019

14:28:33

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

18,000,000

29/01/2019

15:20:17

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

6,000,000

01/02/2019

14:09:35

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

5,000,000

07/02/2019

16:05:39

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

13,000,000

19/02/2019

09:14:36

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

5,000,000

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15/12/2018

17:19:27

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

2,000,000

18/12/2018

07:41:35

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

8,000,000

19/12/2018

09:15:07

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

10,000,000

20/12/2018

19:33:27

ATMLTRBCA 8114X 000005036 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM

3,000,000

22/12/2018

09:51:48

6013012000495546#000000002522#ATM #TRFLA TRF BERSAMA TO SYARIF
HASyim LA 411201005603539ATM 6013012000495546

6,000,000

28/12/2018

21:21:21

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

4,000,000

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/01/2019

14:00:13

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

9,000,000

11/01/2019

07:33:22

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

2,000,000

16/01/2019

07:22:31

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

2,000,000

23/01/2019

18:23:36

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

4,900,000

28/01/2019

14:28:33

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

18,000,000

29/01/2019

15:20:17

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

6,000,000

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/02/2019

14:09:35

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

5,000,000

07/02/2019

16:05:39

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

13,000,000

11/02/2019

17:37:07

ATMLTRBCA 04537 000000548 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM

4,000,000

19/02/2019

09:14:36

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

5,000,000

- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening korang dengan nomor rekening : 0845-01-024228-53-5 atas nama : HJ MUHIBBAH Periode bulan Juli 2018 -Mei 2021 terdapat aliran dana keluar kepada SYARIF HASYIM sebagaimana berikut:

-

DATE

JAM TRAN

DESK TRAN

MUTASI KREDIT

15/12/2018

17:19:27

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,000,000

18/12/2018

07:41:35

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

8,000,000

19/12/2018

09:15:07

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

10,000,000

20/12/2018

19:33:27

ATMLTRBCA 8114X 000005036 41120100560353 PRM TO SYARIF
HASyim

3,000,000

22/12/2018

09:51:48

6013012000495546#000000002522#ATM #TRFLA TRF BERSAMA TO SYARIF
HASyim LA 411201005603539ATM 6013012000495546

6,000,000

28/12/2018

21:21:21

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

4,000,000

03/01/2019

14:00:13

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

9,000,000

11/01/2019

07:33:22

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535

TO411201005603539ATM

2,000,000

16/01/2019

07:22:31

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535

TO411201005603539ATM

2,000,000

23/01/2019

18:23:36

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535

TO411201005603539ATM

4,900,000

28/01/2019

14:28:33

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535

TO411201005603539ATM

18,000,000

29/01/2019

15:20:17

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535

TO411201005603539ATM

6,000,000

01/02/2019

14:09:35

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535

TO411201005603539ATM

5,000,000

07/02/2019

16:05:39

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535

TO411201005603539ATM

13,000,000

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/02/2019

09:14:36

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

5,000,000

15/12/2018

17:19:27

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

2,000,000

18/12/2018

07:41:35

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

8,000,000

19/12/2018

09:15:07

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

10,000,000

20/12/2018

19:33:27

ATMLTRBCA 8114X 000005036 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM

3,000,000

22/12/2018

09:51:48

6013012000495546#000000002522#ATM #TRFLA TRF BERSAMA TO SYARIF
HASYIM LA 411201005603539ATM 6013012000495546

6,000,000

28/12/2018

21:21:21

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

4,000,000

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

03/01/2019

14:00:13

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

9,000,000

11/01/2019

07:33:22

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

2,000,000

16/01/2019

07:22:31

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

2,000,000

23/01/2019

18:23:36

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

4,900,000

28/01/2019

14:28:33

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

18,000,000

29/01/2019

15:20:17

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

6,000,000

01/02/2019

14:09:35

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

5,000,000

07/02/2019

16:05:39

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

13,000,000

11/02/2019

17:37:07

ATMLTRBCA 04537 000000548 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM

4,000,000

19/02/2019

09:14:36

ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535
TO411201005603539ATM

5,000,000

- Bahwa ada aliran dana dari rekening sdr. Hj. MUHIBBAH alias HABIBAH kepada rekening atas nama SYARIEF, Transfer seperti itu wajar wajar saja awalnya, namun setelah ada permintaan dari Penegak Hukum/Penyidik barulah dibuka semua data tersebut;
- Bahwa prosesnya semua transfer via atm;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Syarief Hasyim Bin H. Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan perkara dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr. Hj. MUHIBBAH Alias HABIBAH Binti Alm. MARJAYA dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal NENGYATI sekitar bulan Oktober 2018 dari Hj TATI selaku sponsor NENGYATI, kemudian NENGYATI Saksi serahkan kepada HABIBAH selanjutnya diberangkatkan setahu Saksi ke Abu Dhabi, Saksi tidak tahu kalau NENGYATI diberangkatkan ke Suriah,

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena BU HABIBAH bilang kepada Saksi bahwa NENGYATI akan diberangkatkan ke Abu Dhabi sekitar bulan Oktober 2018 dan Saksi kenal NENGSIH sekitar bulan Januari 2021, pada saat itu NENGSIH datang kerumah Saksi untuk meminta pekerjaan keluar negeri kemudian Saksi tawarkan bekerja di Dubai dengan gaji 1200 Dirham/bulan (Rp 4.500.000/bulan) kemudian Saksi berangkatkan ke Dubai pada tanggal 14 Februari 2021 melalui agen Dubai a.n. FUAD via telepon karena FUAD berada di Dubai;

- Bahwa yang merekrut dan memberangkatkan NENGSIH ke Dubai sekitar Bulan Januari 2021 adalah Saksi sendiri dengan Saksi tawarkan bekerja di Dubai dengan gaji 1200 Dirham/bulan (Rp 4.500.000/bulan), sedangkan yang merekrut NENGYATI adalah Hj TATI kemudian Hj TATI menyerahkan kepada Saksi sekitar bulan Oktober 2018 dan yang memberangkatkan ke Abu Dhabi adalah HABIBAH, dan yang menawarkan bekerja ke Abu Dhabi adalah HABIBAH, Saksi hanya merekrut NENGYATI saja kemudian diserahkan ke HABIBAH;
- Bahwa Sdr. NENGSIH diberangkatkan ke Dubai dengan gaji yang Saksi tawarkan 1200 Dirham/bulan sekitar Rp 4.500.000/bulan dan setelah diberangkatkan ke Dubai Saksi tidak tahu lagi NENGSIH bekerja sebagai apa dan digaji berapa di Dubai. Sedangkan sdr. NENGYATI setahu Saksi diberangkatkan oleh HABIBAH ke Abu Dhabi, Saksi tidak tahu berapa gaji yang ditawarkan oleh HABIBAH, karena Saksi tidak pernah menawarkan akan digaji berapa oleh HABIBAH setelah diberangkatkan ke Dubai Saksi tidak tahu lagi NENGYATI bekerja sebagai apa dan digaji berapa;
- Bahwa Sdr. NENGSIH dan NENGYATI sudah ready paspor/sudah punya paspor sebelumnya yang masih aktif;
- Bahwa NENGSIH Saksi berikan uang Fee sebesar Rp 10.000.000 secara cash dan NENGYATI diberikan uang fee oleh HJ TATI, Saksi tidak tahu diberikan uang fee berapa oleh HJ TATI;
- Bahwa yang membelikan tiket NENGSIH ke Dubai adalah Saksi dengan Route penerbangan Bandara SoekarnoHattaDubai dengan menggunakan Emirates Airlines pada tanggal 14 Februari 2021. Sedangkan yang membelikan tiket NENGYATI ke Abu Dhabi adalah HABIBAH route nya Saksi tidak tahu sekitar bulan Oktober 2018
- Saksi bahwa Saksi mengenal HABIBAH sekitar tahun 2017 s.d. sekarang, Saksi bekerja sama dengan HABIBAH dalam hal pemberangkatan pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah yaitu Abu Dhabi/Dubai;

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agen dalam negeri yang Saksi kenal adalah HABIBAH dalam hal pemberangkatan pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah yaitu Abu Dhabi/Dubai, sedangkan Agen diluar negeri yang Saksi kenal adalah FUAD yang berada di Dubai;
- Bahwa yang mengantarkan NENGSIH medical check up adalah Saksi di Klinik Condet (lupa namanya) dan yang mengantarkan NENGYATI medical checkup adalah Saksi di Klinik Condet (lupa namanya);
- Bahwa tidak ada ijin menempatkan dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia ke Abu Dhabi dan Dubai, dan Saksi mengaku salah telah melanggar UndangUndang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sejak tahun 2016 s.d. 2021 sudah sekitar 60 pekerja migran Indonesia yang sudah Saksi pekerjakan ke Abu Dhabi dan Dubai;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyalurkan orang ke Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Saksi memberangkatkan pekerja Migran Indonesia ke Dubai secara perorangan;
- Bahwa tidak boleh menyalurkan orang untuk bekerja ke Damaskus dan Dubai tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- Bahwa Saksi tidak pernah menampung NENGSIH dan NENGYATI sebelum diberangkatkan ke Dubai dan Abu Dhabi;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh sdr. NENGSIH dan sdr. NENGYATI untuk diberangkatkan ke Damaskus dan Dubai adalah KTP, KK, Paspor lama, surat ijin keluarga NENGSIH dan NENGYATI;
- Bahwa sdr. NENGSIH dan NENGYATI tidak pernah menanda tangani Surat Perjanjian Penempatan atau Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa NENGSIH dan NENGYATI dibawa ke Disnakertrans dan tidak dibuatkan ID dan tidak dilakukan pelatihan;
- Bahwa sdr. NENGSIH dan sdr. NENGYATI tidak pernah diikutkan program asuransi, tidak Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan tidak memiliki Kartu Tenaga kerja Luar Negeri (KTKLN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui visa yang digunakan oleh NENGSIH dan NENGYATI bekerja di Abu Dhabi dan Dubai;
- Bahwa mendapat keuntungan kotor dari memberangkatkan Sdr. NENGSIH ke Dubai sebesar Rp 30.000.000 secara cash dari orang suruhan FUAD (tidak tahu namanya) di pom bensin Kp Rambutan dengan Saksi pergungan untuk beli tiket NENGSIH sekitar Rp 10.000.000, uang fee Saksi berikan sebesar Rp 10.000.000 kepada

Halaman 44 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGSIH, uang fee Saksi berikan kepada sdr. KEKES dan sdr. KARTINI sebesar Rp. 5.000.000,- dan keuntungan bersih Saksi sebesar Rp 5.000.000, sedangkan Saksi mendapatkan keuntungan dari HABIBAH dalam merekrut NENGYATI sebesar Rp 3.000.000 secara cash;

- Bahwa Saksi sanggup memberikan restitusi dengan catatan beban ditanggung bersama oleh HABIBAH dalam pembayaran restitusi tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Agen Fuad sekitar bulan Januari 2021 hanya sebagai rekan kerja dalam pengiriman PMI ke Timur Tengah, Saksi baru bekerja sama dengan FUAD dalam mengirimkan NENGSIH ke Dubai tidak ada PMI yang lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dan kerja sama dengan Hj MUHIBBAH alias HABIBAH dalam bekerja sama melakukan perekrutan PMI Timur Tengah (Dubai) sejak bulan Januari 2017 s.d. 2019 termasuk dalam mengirimkan NENGYATI ke luar negeri dan sudah sekitar 13 Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan ke Timur Tengah bekerja sama dengan Hj MUHIBBAH Alias HABIBAH;
- Bahwa Uang fee tersebut Saksi berikan ke NENGSIH dengan tujuan untuk uang pegangan sebelum berangkat keluar negeri dan apabila NENGSIH tidak jadi berangkat maka uang tersebut berikut uang proses pemberangkatan keluar negeri harus diganti oleh NENGSIH kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena selama NENGYATI dan NENGSIH bekerja di Suriah dan Dubai Saksi tidak pernah kontak melalui HP dan Saksi tidak tahu kabarnya;
- Bahwa Saksi jelaskan yang menyiapkan tiket kepulangan NENGSIH ke Indonesia karena pada saat itu NENGSIH menelpon kepada Saksi sekitar bulan Februari 2021 untuk dipulangkan karena sakit, setelah itu Saksi membelikan tiket untuk NENGSIH menggunakan uang sendiri;
- Bahwa yang membuat Visa NENGSIH adalah FUAD dan untuk NENGYATI visa nya dibuatkan oleh orang nya Bu HABIBAH (Saksi tidak tahu namanya), Saksi tidak tahu jenis visa apa yang digunakan NENGSIH, FUAD hanya mengirimkan via wa kepada Saksi visa tersebut (sudah terhapus di HP Saksi), setelah visa dikirimkan langsung Saksi kirim ke NENGSIH (sudah terhapus di HP Saksi);

DATE	JAM TRAN	DESK TRAN	MUTASI KREDIT
15/12/2018	17:19:27	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j	2,000,000

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



		FROM084501024228535 TO411201005603539ATM ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j	
18/12/2018	07:41:35	FROM084501024228535 TO411201005603539ATM ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j	8,000,000
19/12/2018	09:15:07	FROM084501024228535 TO411201005603539ATM ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j	10,000,000
20/12/2018	19:33:27	ATMLTRBCA 8114X 000005036 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM	3,000,000
22/12/2018	09:51:48	6013012000495546#0000000 02522#ATM #TRFLA TRF BERSAMA TO SYARIF HASYIM LA 411201005603539ATM 6013012000495546	6,000,000
28/12/2018	21:21:21	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	4,000,000
03/01/2019	14:00:13	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	9,000,000
11/01/2019	07:33:22	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
16/01/2019	07:22:31	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
23/01/2019	18:23:36	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	4,900,000



28/01/2019	14:28:33	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	18,000,000
29/01/2019	15:20:17	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	6,000,000
01/02/2019	14:09:35	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	5,000,000
07/02/2019	16:05:39	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	13,000,000
19/02/2019	09:14:36	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	5,000,000
15/12/2018	17:19:27	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
18/12/2018	07:41:35	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	8,000,000
19/12/2018	09:15:07	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	10,000,000
20/12/2018	19:33:27	ATMLTRBCA 8114X 000005036 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM	3,000,000
22/12/2018	09:51:48	6013012000495546#0000000 02522#ATM #TRFLA TRF BERSAMA TO SYARIF HASYIM LA 411201005603539ATM	6,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6013012000495546	
28/12/2018	21:21:21	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	4,000,000
03/01/2019	14:00:13	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	9,000,000
11/01/2019	07:33:22	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
16/01/2019	07:22:31	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
23/01/2019	18:23:36	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	4,900,000
28/01/2019	14:28:33	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	18,000,000
29/01/2019	15:20:17	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	6,000,000
01/02/2019	14:09:35	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	5,000,000
07/02/2019	16:05:39	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	13,000,000
11/02/2019	17:37:07	ATMLTRBCA 04537 000000548 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM	4,000,000

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



19/02/2019	09:14:36	ATM MUHIBBAH BT MATO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	5,000,000
------------	----------	--	-----------

- Bahwa bukti-bukti transfer diatas antara Saksi dengan Hj MUHIBBAH Alias HABIBAH adalah bukti transfer untuk pengurusan keberangkatan 13 PMI yang diberangkatkan ke Timur Tengah (Dubai) termasuk memberangkatkan NENGYATI ke Dubai (tapi Saksi lupa bulan dan tahunnya ditransfer) namun untuk NENGSIH Saksi tidak bekerja sama dengan Hj MUHIBBAH alias HABIBAH;
- Bahwa rata-rata Saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa Saksi menyesal memberangkatkan Tenaga Kerja ke luar negeri tanpa prosedur yang resmi;
Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Utis Sutisna Wijaya, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dijadikan Ahli sehubungan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr. Hj. MUHIBBAH Alias HABIBAH Binti Alm. MARJAYA dan sdr. SYARIEF HASYIM;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu :
 - Tahun 2014 s.d Tahun 2018 Saksi bekerja sebagai Kasubbag Bantuan Hukum pada bagian konsultasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
 - Agustus 2018 s.d Desember 2020 sebagai Kepala Sub Direktorat Kawasan Eropa dan Afrika Direktorat Mediasi dan Advokasi Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI;
 - Januari 2021 sampai dengan sekarang sebagai Koordinator Advokasi Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Dukungan Strategis Pimpinan dan Fasilitas Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Humas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP2TKI;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Koordinator Advokasi Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Dukungan Strategis Pimpinan dan Fasilitas Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Humas BNP2TKI yaitu :
 - Pelaksanaan pemberian advokasi dan pertimbangan hukum;
 - Melaksanakan penyuluhan substansi produk hukum Badan Penempatan dan Perlindungan Migran Indonesia (BP2MI);
 - Memberikan layanan penanganan perkara hukum untuk Badan dan SDM;
 - Pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - Penyusunan bahan rapat dengan pendapat dengan komisi IX DPR RI;
 - Fasilitas layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Humas;
 - Menyusun bahan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan ANI NURAENI, NENGYATI dan NENGSIH;
- Bahwa tata cara perlindungan terhadap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja diluar negeri diatur dalam UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
 - Umum: Perlindungan sebelum bekerja, Perlindungan selama bekerja, Perlindungan setelah bekerja, Yang meliputi Perlindungan Hukum, Perlindungan Sosial, Perlindungan Ekonomi.
 - Perlindungan Administrasi dan Perlindungan Teknis: Pasal 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Pasal 13: untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) wajib memiliki dokumen meliputi surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa Kerja,

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja. Pasal 30: untuk bekerja di luar negeri Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat dibebani biaya penempatan. Pasal 12: Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 09 tahun 2019 tentang tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia).

- Bahwa tata cara perekrutan dan pengiriman calon pekerja Migran Indonesia keluar negeri diatur dalam UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas (Pasal 49 dan Pasal 63): Badan, dalam hal ini BP2MI dengan program G to G dan/atau G to P. (contohnya ke Jepang dan Korea Selatan), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri harus ada izin dari Menteri Ketenagakerjaan, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, lebih dikenal sebagai PMI Mandiri (Pribadi/Privat), dengan ketentuan: Bekerja pada Badan Hukum, Segala resiko ketenagakerjaan tanggungjawab sendiri, Wajib melapor pada Dinas Ketenagakerjaan setempat dan Perwakilan RI di luar negeri.
- Bahwa syarat-syarat yang diberi wewenang untuk merekrut dan memberangkatkan PMI keluar negeri diatur dalam UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI):
- Bahwa Berbentuk Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berbentuk Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang, Modal disetor Rp.5 M disebut dalam Akta Pendirian, Deposito jaminan Perlindungan PMI sejumlah Rp1,5 M di Bank Pemerintah, memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan PMI paling sedikit 3 tahun berjalan, memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan PMI.
- Bahwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) diterbitkan oleh BP2MI, tidak boleh dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain, mencantumkan Negara tujuan penempatan. Syarat P3MI mendapatkan SIP2MI harus memiliki

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Perjanjian Kerjasama penempatan antara P3MI dengan Agency, surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja, rancangan Perjanjian Penempatan dan rancangan Perjanjian Kerja.

- Bahwa ketentuan mengenai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2019 tentang Tatacara Pemberian Izin P3MI.
- Bahwa berdasarkan kronologis perkara ini seperti yang telah diuraikan dalam Berita Acara Ahli di Penyidikan bahwa Saksi berpendapat bahwa diduga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj MUHIBBAH Alias HABIBAH Binti Alm MARJAYA dan SYARIF HASYIM dkk, telah melakukan penempatan warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, yang dalam UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana ditentukan Pasal 69 jo Pasal 81 adalah di Larang. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum a.n. Hj MUHIBBAH Alias HABIBAH Binti Alm MARJAYA dan SYARIF HASYIM dkk adalah orang perseorangan yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia, hal ini dikarenakan para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak termasuk dalam 3 (tiga) kategori pelaksana penempatan sesuai Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 tersebut di atas. Apabila para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia maka telah melakukan pelanggaran Pasal 69 yaitu: Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 yaitu: Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan juga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum a.n. MUHIBBAH Alias HABIBAH dkk telah menempatkan Korban a.n. ANI NURAINI, NENGYATI dan NENGSIH yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e dan Pasal 13, antara lain yaitu tidak memiliki kompetensi, tidak terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial, serta tidak ada perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Dan pembahasan Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKI di luar negeri yaitu Bahwa untuk menempatkan warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, yang pelaksanaannya terdiri dari:

satu Pemerintah, berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI (G to G) atau dengan Pengguna berbadan hukum (G to P) sebagaimana diatur Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 95 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN.

kedua Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS), yang dahulu disebut Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI) yang mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan persyaratan sebagaimana diatur Pasal 10 huruf b, dan Pasal 13 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN yaitu Berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar tiga milyar rupiah, Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar lima ratus juta rupiah pada bank pemerintah, Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu tiga tahun berjalan, Memiliki unit pelatihan kerja, Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

serta Pasal 32 ayat (1) s.d (4) UU RI No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN yaitu ayat (1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. ketiga untuk kepentingan perusahaan sendiri atas dasar izin tertulis Menekertrans RI, dengan syarat sebagaimana diatur Pasal 26 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN: Perusahaan Ybs harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan sendiri, Perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan RI, TKI telah memiliki perjanjian kerja, TKI telah diikutsertakan dalam program Jamsostek dan/atau memiliki polis asuransi, TKI yang ditempatkan wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

- Bahwa berdasarkan UU RI No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di luar negeri. Bahwa berdasarkan Pasal 51 UU RI No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi: Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan, perjanjian kerja dan KTKLN.

- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, Ahli berpendapat bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Hj MUHIBBAH Alias HABIBAH dan SYARIF HAYIM dkk melanggar Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU RI No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.;

Terhadap pendapat Ahli, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dr. Ninik Rahayu S.H., M.S, yang dibacakan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pengertian "PERDAGANGAN ORANG". Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 tahun 2007.
- Bahwa pengertian TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPPO (Pasal 1 angka 2). Unsur-Unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari 3 elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur.

- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama. Bahwa penting memperhatikan Norma Hukum Penghapusan Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking. Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak.
- Bahwa penting memperhatikan ketentuan Undang-Undang terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan hak Korban sebagaimana berikut : UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusiawi, Keputusan Presiden RI No 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO no. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan), Undang-Undang RI No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa, Undang-Undang RI No 18 Tahun 1956 tentang Berlakunya ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan untuk Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan yang Sama, Bahwa penting pula

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



memperhatikan ketentuan dalam dokumen Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai komitmen Pemerintah Indonesia yang telah ikut menandatangani Konvensi Palermo 2000. Pasal 3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang Korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslah dianggap batal ketika caracara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan caracara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini.

- Bahwa yang semula berkeinginan bekerja ke luar negeri, menyerahkan kepercayaan secara penuh kepada para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Apalagi disertai iming-iming bahwa para pekerja akan mendapat upah yang besar. Tetapi sebagaimana yang diceritakan dalam BAP, para Saksi Korban menjelaskan, meski persyaratan administrative seperti cek medical, paspor dipenuhi, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan. Para Saksi Korban yang sudah berkeinginan bekerja, tidak ada pilihan untuk menerima saja tawaran kerja yang diberikan para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, meski tanpa kontrak kerja, tanpa pelatihan ketrampilan kerja, tanpa ketrampilan bahasa, tanpa asuransi kerja dan asuransi kesehatan kerja. Bahkan Saksi Korban tetap bekerja selama kurang lebih 3 tahun di tempat kerja yang tidak diharapkan yaitu di Suriah, dengan perasaan yang selalu waswas karena bunyi dentuman bom yang setiap saat dirasakan.
- Bahwa dalam keterlibatan para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yaitu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH Alias HABIBAH, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdri Hj yuna dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdri Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF yang dilakukan baik secara sendiri sendiri atau bersama sama telah terhubung aktivitasnya satu dengan lainnya, sehingga menyebabkan Saksi Korban sdri ANI NURAINI dan sdri NENGYATI. dan kemungkinan Saksi Korban lain yang belum melapor atau belum diketahui yang mungkin juga menjadi Korban tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Bahwa yang dilakukan oleh para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH Alias HABIBAH, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj yuna dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF secara bersama-sama telah melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Bahwa kepada para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum MUHIBBAH Alias HABIBAH, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj yuna, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF dapat dinyatakan telah melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam definisi ketentuan Pasal 2, dan ancaman hukuman sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tersebut maka terdapat tiga kelompok unsur (elemen) dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu: Pertama, Unsur (elemen) Proses, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, Kedua, Unsur (elemen) Cara, meliputi: pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, Ketiga, Unsur (elemen) tujuan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 menambahkan tujuan berupa akibat terkesploitasinya seseorang.
- Bahwa dengan melihat pada fakta kejadian yang diterangkan dalam BAP dapat dikatakan bahwa perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sdr MUHIBBAH Alias HABIBAH, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj yuna dan Perempuan Berhadapan Dengan

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF dapat ditetapkan sebagai Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah memenuhi unsur proses, cara dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) UU No 21 Tahun 2007 dan oleh karenanya merupakan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang diancam dalam pasal 4 dalam undang-undang yang sama. Hal tersebut dapat Ahli jabarkan sebagai berikut: UNSUR 1: PROSES: bahwa dapat diidentifikasi perbuatan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1, dapat diketahui dari proses rekrutmen yang paling awal dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF, bertindak sebagai sponsor ketika yang bersangkutan telah memberikan informasi kepada Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan sdr NENGYATI, mengantarkan Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan sdr NENGYATI ke rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sdr MUHIBBAH Alias HABIBAH. Dari kegiatan itu yang dilakukan pada proses rekrutmen dengan peran aktif para sponsor, juga dapat diidentifikasi perbuatan tindak pidana perdagangan orang dari perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sdr MUHIBBAH Alias HABIBAH yang melakukan penampungan, melakukan checkup medical dan memberikan tempat kerja ke luar negeri (Suriah). Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga mengantarkan ke bandara Soekarno Hatta berangkat ke Suriah dengan menggunakan pesawat route Bandara SoekarnoHattaSurabayaMalaysiaColomboAbu Dhabi-Suriah sekitar bulan Oktober 2017 Saksi Korban a.n. ANI NURAINI dan Saksi Korban a.n. NENGYATI diberangkatkan ke Suriah dengan menggunakan pesawat route Bandara Soekarno HattaAbu DhabiSuriah sekitar bulan Oktober 2018.

- Bahwa Kegiatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sdr MUHIBBAH Alias HABIBAH, sdr Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF dalam pengiriman tenaga kerja migran ini tidak dilakukan sebagaimana yang diatur pada UU PPMI No 18 Tahun 2017, mengingat Perempuan Berhadapan Dengan Hukum saudara MUHIBBAH Alias HABIBAH. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum saudara MUHIBBAH Alias HABIBAH tidak memiliki perusahaan pengiriman

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



tenaga kerja, dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap memberangkatkan Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan sdr NENGYATI meskipun Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak memberikan ijin kerja, tidak mengasuransikan kesehatan maupun asuransi tenaga kerja. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr MUHIBBAH Alias HABIBA, sdr Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF juga tetap memberangkatkan Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan sdr NENGYATI, meski Saksi Korban Tidak memiliki modal kerja karena tidak memperoleh pembekalan akhir sebelum kerja, pelatihan bahasa dan ketrampilan sesuai negara tujuan, bahkan Saksi Korban bekerja tanpa didasari kontrak kerja karena Saksi Korban tidak memiliki kontrak kerja.

- Bahwa masing-masing Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yaitu sdr MUHIBBAH Alias HABIBA, sdr Hj YUNA dan sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF memiliki peran dalam proses pengiriman tenaga kerja migran ini, ada yang mencari calon pekerja dan memberi informasi dan menjanjikan yang muluk muluk sebagai bentuk bujuk rayu akan bekerja ke luar negeri dengan aman dan gaji tinggi, ada yang mengantar medical, menampung, dan mengantarkan ke bandara lalu ada yang menerima agensi di tempat tujuan, dan setelah itu pihak agensi yang menawarkan kepada majikan. Lalu pihak yang mengurus medical dan paspor, juga melakukan penjemputan dan penampungan Saksi Korban. Hal lain adalah adanya pihak yang membiayai segala kebutuhan Saksi Korban, mulai biaya medical, uang makan selama penampungan, biaya paspor, biaya tiket yang kesemuanya itu dipakai sebagai jaringan kerja yang bergerak perekrutan calon tenaga kerja dengan menawarkan lowongan pekerjaan bagi calon pekerja rumah tangga.
- Bahwa meski para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr MUHIBBAH Alias HABIBA, sdr Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF tidak memiliki ijin pengiriman tenaga kerja, sebagai prasyarat swasta melakukan rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri. Lalu para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melakukan kerjasama satu dengan lainnya, yang kemudian menyebabkan Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan sdr NENGYATI bekerja ke luar negeri disalurkan sampai Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan sdr NENGYATI dikirim ke

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIAH, tanpa ada perlindungan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan kemudian menjadi sebab Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan sdr NENGYATI tereksplotasi dan dipulangkan Pada tanggal 26 November 2020 dan 27 November 2020 Korban a.n. ANI NURAINI dan NENGYATI dipulangkan dari KBRI Damaskus ke Indonesia.

- Bahwa UNSUR 2: CARA: Para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr MUHIBBAH Alias HABIBAH, sdr Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF telah melakukan tindakan yang merupakan tindakan pidana perdagangan orang. Hal tersebut dikarenakan para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr MUHIBBAH Alias HABIBAH, sdr Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF telah menyebabkan Saksi Korban Sdr. a.n. ANI NURAINI dan NENGYATI menyetujui bekerja, karena CARA menawarkan jasa perekrutan tenaga kerja ini dengan cara memberikan tawaran sebagai pekerja rumah tangga di Abu Dhabi dengan janji akan diberikan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi dengan gaji sebesar 3.8 juta s.d. 4 juta. Begitupula Saksi Korban sdr NENGYATI dijanjikan akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi dengan gaji sebesar 250 s.d 300 USD Dollar.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 26 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi bahwa Persetujuan Korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian meskipun tindakan para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr MUHIBBAH Alias HABIBAH, sdr Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF untuk memberangkatkan saudara Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan NENGYATI telah mendapatkan persetujuannya untuk diajak, ditawari dan diberangkatkan dan dipindahkan Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan NENGYATI untuk awalnya akan bekerja ke Abu Dhabi, tetapi ternyata kemudian diketahui dipekerjakan di SURIAH adalah proses awalnya pekerjaan tersebut atas persetujuan Korban sendiri, namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum sdr MUHIBBAH Alias HABIBAH, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF. Apalagi belakangan Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan NENGYATI ditipu tidak bekerja sebagaimana yang dijanjikan, bekerja melebihi batas waktu kerja, dengan upah yang besarnya tidak sebagaimana yang dijanjikan, bahkan sebagian besar upahnya tidak dibayarkan.

- Bahwa menurut Ahli, Saksi Korban TELAH TEREKSPLOITASI. (... UNSUR 3: MENGALAMI EKSPLOITASI): Bahwa Para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr MUHIBBAH Alias HABIBAH, sdr Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr SYARIF telah melakukan perbuatan yang merupakan tindakan kejahatan perdagangan orang KARENA TELAH MENYEBABKAN Saksi Korban a.n. ANI NURAINI selama bekerja di Suriah 3 tahun dengan gaji sebesar 200 dollar/bulan digaji full dengan beban kerja berat mulai kerja dari jam setengah 5 pagi sampai dengan jam 11 malam, kerjaan berat seperti petik buah dan memanggul hasilnya yang cukup berat dan di sekitar rumah majikan sering terdengar bom karena situasi di Damaskus sedang tidak kondusif/dalam keadaan perang, "Sekitar bulan Oktober 2018 bahwa Korban a.n. NENGYATI bekerja di Suriah sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan dengan jam kerja dari jam 07.00 pagi s.d. 12.00 malam selama 2 tahun di Suriah dan gaji yang dibayarkan hanya 9 bulan sebesar 150 dollar/bulan, dan gaji Saksi selama 13 bulan tidak dibayarkan oleh majikan". Pada tanggal 26 November 2020 dan 27 November 2020 Korban a.n. ANI NURAINI dan NENGYATI dipulangkan dari KBRI Damaskus ke Indonesia. Para Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan NENGYATI mengalami kerugian secara materiil dan moril, fisik dan non fisik. Berupa eksploitasi fisik dimana Saksi Korban dipekerjakan di wilayah yang tidak sebagaimana dijanjikan yaitu di Abu Dhabi, melainkan dipekerjakan ke SURIAH yang saat ini masih dalam situasi perang. Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan NENGYATI juga mengalami waktu kerja sebagaimana semestinya orang bekerja yaitu 8 jam. Saksi Korban sdr ANI NURAINI dan NENGYATI juga mengalami tekanan psikis, karena sering ketakutan karena sering mendengar suara dentuman bom. Saksi Korban Sdr. sdr ANI NURAINI dan NENGYATI juga mengalami

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan ekonomis, karena akibat perbuatan para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Saksi Korban tidak dapat memperoleh pendapatan sebagaimana yang seharusnya didapatkan. Dengan demikian maka unsur tujuan berupa mengeksploitasi Saksi Korban sdr/ ANI NURAINI dan NENGYATI berupa kekerasan fisik, psikhis dan ekonomi, sebagaimana yang dialami Saksi Korban sdr/ ANI NURAINI dan NENGYATI yang dilakukan oleh para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah terpenuhi, karena tidak dilindunginya Saksi Korban sdr/ ANI NURAINI dan NENGYATI sejak awal berangkat kerja dengan tidak memenuhi persyaratan kerjanya.

- Bahwa makna MEMBAWA KE LUAR NEGERI berupa Tindakan (Proses/Movement). Perekrutan : adalah Tindakan yang telah dilakukan para Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr/ MUHIBBAH Alias HABIBAH, sdr/ Hj YUNA dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr/ Hj TATI dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr/ SYARIF berupa kegiatan yang meliputi mengajak, membawa, memindahkan, menampung dan memisahkan Saksi Korban sdr/ ANI NURAINI dan NENGYATI dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 angka 9). "MEMBAWA" pengertiannya tidak harus diartikan dibawa oleh para pelaku secara bersama-sama dalam satu waktu dan satu tujuan, tetapi mencakup pengertian luas termasuk ketika masing-masing Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membawa Saksi Korban sebagaimana masing-masing tujuan kegiatan yang dilakukan, mulai saat persiapan pemberangkatan, di tempat kerja sampai dengan Saksi Korban pulang kembali. Membawa dapat membawa caranya dengan alat pengangkutan/transportasi; atau melalui cara pengiriman, memberangkatkan; tanpa memperdulikan orang/pelakunya ikut serta mendampingi ataupun tidak; membawa berarti pula bergerak sampai ketempat tujuan. Pengangkutan, penampungan, pengiriman/pemindahan atau, penerimaan seseorang, dan akibatnya Saksi Korban Sdr/ ANI NURAINI dan NENGYATI tereskploitasi dan telah menyebabkan Saksi Korban sdr/ ANI NURAINI dan NENGYATI mengalami kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi, karena tidak menerima penghasilan sebagaimana yang diharapkan.
- Bahwa yang pertama terkait restitusi, bahwa dalam rangka pemenuhan hak Korban, Penyidik berharap dapat mengingatkan para Korban bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Ayat (2) UU No 21 Tahun 2007, tindak

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



pidana Perdagangan orang, persoalan yang mendasar pada kasuskasus perdagangan orang adalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap Korban, khususnya tentang hak atas restitusi. Penyidik dan pendamping para Korban dapat membantu merumuskan nilainilai kerugian material dan immaterial selama menjadi Korban TPPPO termasuk, apalagi hilangnya sebagian organ tubuh ini bersifat tetap, maka diperlukan restitusi yang dapat menjamin derajat kesehatan para Saksi Korban terus terpelihara. Adapun restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam pasal 48 ayat 2 UU RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa pelaku tindak perdagangan orang dapat dijerat hukuman dengan restitusi. Restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan (Korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi bagi si pelaku, dan itu merupakan bagian dari pembedanaan.

- Bahwa selain keputusan pemberian restitusi perlu dicantumkan dalam putusan hakim, maka jika dalam putusan tersebut sekaligus hendaknya mencantumkan jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi hendaknya berlaku sebagaimana ketentuan pasal Pasal 50 yaitu (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), Korban atau Ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada Korban atau Ahli warisnya. (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.
- Bahwa kepada Saksi Korban, dapat pula dipertimbangkan oleh hakim agar Saksi Korban mendapatkan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban atau keluarga Korban, teman Korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah Korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Terhadap pendapat Ahli, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum disidangkan sehubungan perkara dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sdr. Hj. MUHIBBAH Alias HABIBAH Binti Alm. MARJAYA dan sdr. SYARIEF HASYIM, dengan cara membawa orang ke Luar Negeri dengan maksud di eksploitasi memanfaatkan tenaga dengan cara membawa Korban an. NENG YATI dan ANI NURAINI ke Suriah sebagai PMI tidak sesuai prosedur;
- Bahwa pada tahun 2017 s.d. 2018 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bekerja sebagai sponsor yang memberangkatkan dan mempekerjakan PMI ke Timur Tengah sekitar tahun 2017 s.d. 2018 dan pada nomor 15 yaitu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sudah berangkatkan PMI keluar negeri sekitar 13 Orang sejak tahun 2017 sampai tahun 2018;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak mengetahui siapa yang merekrut ANI NURAINI untuk bekerja keluar negeri dan yang merekrut NENG YATI adalah sdr. SYARIF sekitar akhir tahun 2017 s/d 2018 dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak pernah menawarkan apapun kepada NENG YATI karena saat itu mantan suami Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang bernama ASEP ISMAIL menampung NENG YATI di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum hanya mengurus makannya saja;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkan

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGYATI ke Negara Dubai dengan gaji 1200 Dirham sekitar Rp. 4.000.000, dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum baru mengetahui saat ini kalau NENGYATI ternyata dipekerjakan ke Suriah dan untuk ANI NURAINI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak mengenalnya sehingga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak merasa memberangkatkan ANI NURAINI ke luar negeri;

- Bahwa yang membuatkan paspor ANI NURAINI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak tahu dan untuk paspor NENGYATI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terima sudah ready paspor dari sdr. SYARIF;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000, ke SYARIF secara tunai di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dimana uang tersebut adalah fee untuk SYARIF dan fee untuk NENGYATI untuk besaran uang fee yang diberikan kepada NENGYATI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak tahu karena itu urusan sponsor (SYARIF);
- Bahwa yang membelikan tiket mantan suami Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ASEP ISMAIL untuk rute keberangkatan Bandara Soekarno Hatta menuju DUBAI, untuk keberangkatannya sekitar awal tahun 2018 untuk tanggal dan bulan nya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak ingat;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kenal dengan SYARIF sekitar tahun 2018 dikenalkan oleh ASEP ISMAIL dalam hubungan kerja yaitu untuk pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Agen diluar negeri yaitu Mr. ABDUL ROUF, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengenal Mr. ABDUL ROUF dari mantan suami Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ASEP ISMAIL;
- Bahwa tidak tahu karena yang mengurus semua itu sponsornya;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jelaskan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak ada ijin menempatkan dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia ke Suriah/luar negeri, dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengaku salah telah melanggar UndangUndang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berangkatkan PMI keluar negeri sekitar 40 Orang dan sejak tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa tidak memiliki perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- Bahwa tidak pernah menyalurkan orang ke Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengetahui bahwa

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan menyalurkan orang untuk bekerja ke Suriah dan tidak boleh menyalurkan PMI tanpa melalui Perusahaan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa pernah menampung sdr. ANI NURAINI dan NENGYATI sekitar 2 minggu di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa sdr. ANI NURAINI dan NENGYATI hanya menyerahkan paspor;
- Bahwa sdr. NENGYATI dan sdr. ANI NURAINI tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Penempatan atau Surat Perjanjian Kerja sebelum di berangkatkan bekerja ke Suriah;
- Bahwa tidak pernah sdr. ANI NURAINI dan NENGYATI dibawa ke Disnakertrans setempat untuk membuat ID dan tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum di berangkatkan bekerja di SURIAH;
- Bahwa tidak pernah sdr. ANI NURAINI DAN NENGYATI diikutkan program asuransi, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan memiliki KTKLN sebelum di berangkatkan bekerja di Suriah;
- Bahwa Visa yang digunakan oleh ANI NURAINI DAN NENGYATI yaitu visa kunjungan bukan bekerja;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat uang dari Mr. ABDUL ROUF sekitar 2800 USD kalau dirupiahkan pada sekitar tahun 2018 yaitu sekitar ±Rp. 39.000.000, adapun biaya yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum keluarkan untuk Sponsor Rp. 18.000.000,, Tiket dan Handel Rp. 14.000.000, sisa nya Rp. 7.000.000, merupakan keuntungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk satu orang.
- 24. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerima uang dari Mr. ABDUL ROUF melalui transfer ke rekening BRI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak ingat berapa nomor rekeningnya;
- Bahwa sudah memberikan restitusi kepada ANI NURAINI dan NENGYATI sebesar Rp. 40.000.000,- yang dititipkan di LPSK;
- Bahwayang membuatkan visa a.n. ANI NURAINI dan NENGYATI adalah Abdul ROUF, yang komunikasi dengan ABDUL ROUF adalah ASEP ISMAIL (mantan suami Perempuan Berhadapan Dengan Hukum);
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum lupa apakah sdr. NENGYATI dan sdr. ANI NURAINI pernah diajak kerumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa lupa dan tidak ingat terhadap ANI NURAINI, sedangkan yang merekrut NENGYATI adalah sdr. SYARIF sekitar akhir tahun 2018 kemudian SYARIF membawa NENGYATI kerumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Tambelang kemudian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkan NENGYATI ke Negara

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dubai dengan gaji 1200 Dirham sekitar Rp. 4.000.000, dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum baru mengetahui saat ini kalau NENGYATI ternyata dipekerjakan ke Suriah, untuk paspor dan medical NENGYATI yang urus adalah SYARIF;

- Bahwa dalam memberangkatkan NENGYATI ke Dubai Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat uang dari Mr. ABDUL ROUF sekitar 2800 USD kalau dirupiahkan pada sekitar tahun 2018 yaitu sekitar ±Rp. 39.000.000, adapun biaya yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum keluarkan untuk Sponsor (SYARIF dan Hj TATI) Rp. 18.000.000,, Tiket dan Handel Rp. 14.000.000, sisa nya Rp. 7.000.000, merupakan keuntungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk satu orang. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerima uang dari Mr. ABDUL ROUF melalui transfer ke rekening BRI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sekitar akhir tahun 2017 sebesar Rp 39.000.000 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak ingat berapa nomor rekeningnya ABDUL ROUF. Kemudian fee yang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum keluarkan untuk Sponsor (SYARIF dan Hj TATI) Rp. 18.000.000 dalam merekrut NENGYATI dan untuk Hj YUNA Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak tahu dan lupa;
- Bahwa lupa dan tidak ingat dengan Hj YUNA. Sedangkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bekerjasama dengan SYARIEF HASYIM, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sudah kenal dan bekerja sama dalam perekrutan PMI yang akan bekerja keluar negeri dengan SYARIF dan Hj TATI sekitar bulan lupa Tahun 2017. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak ada hubungan apa-apa dengan SYARIF dan HJ TATI, hanya sebatas rekan kerja dalam proses pengiriman PMI (pekerja Migran Indonesia) keluar negeri. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bekerja sama dengan SYARIF HASYIM sudah 13 PMI yang diberangkatkan ke Timur Tengah (Dubai);
- Bahwa tidak pernah memberikan uang fee secara langsung ke NENGYATI, namun Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang ke SYARIF Rp 18.000.000 secara cash uang tersebut juga untuk diberikan kepada NENGYATI sebagai uang fee sebelum berangkat keluar negeri dengan tujuan untuk belanja keperluan rumah tangga NENGYATI beserta keluarga, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak tahu SYARIF memberikan berapa kepada NENGYATI. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak tahu dan lupa ANI NURAINI;

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak tahu system penggajian NENGYATI selama berada di luar negeri, karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sudah tidak kontak dan tidak ada hubungan lagi setelah NENGYATI berada di Abu Dhabi. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak tahu dan lupa terhadap ANI NURAINI;

DATE	JAM TRAN	DESK TRAN	MUTASI DEBET
15/12/2018	17:19:27	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
18/12/2018	07:41:35	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	8,000,000
19/12/2018	09:15:07	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	10,000,000
20/12/2018	19:33:27	ATMLTRBCA 8114X 000005036 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM	3,000,000
22/12/2018	09:51:48	6013012000495546#000000 002522#ATM #TRFLA TRF BERSAMA TO SYARIF HASYIM LA 411201005603539ATM 6013012000495546	6,000,000
28/12/2018	21:21:21	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	4,000,000
03/01/2019	14:00:13	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	9,000,000

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



11/01/2019	07:33:22	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
16/01/2019	07:22:31	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
23/01/2019	18:23:36	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	4,900,000
28/01/2019	14:28:33	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	18,000,000
29/01/2019	15:20:17	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	6,000,000
01/02/2019	14:09:35	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	5,000,000
07/02/2019	16:05:39	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	13,000,000
19/02/2019	09:14:36	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	5,000,000
15/12/2018	17:19:27	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
18/12/2018	07:41:35	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	8,000,000



19/12/2018	09:15:07	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	10,000,000
20/12/2018	19:33:27	ATMLTRBCA 8114X 000005036 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM	3,000,000
22/12/2018	09:51:48	6013012000495546#000000 002522#ATM #TRFLA TRF BERSAMA TO SYARIF HASYIM LA 411201005603539ATM 6013012000495546	6,000,000
28/12/2018	21:21:21	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	4,000,000
03/01/2019	14:00:13	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	9,000,000
11/01/2019	07:33:22	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
16/01/2019	07:22:31	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	2,000,000
23/01/2019	18:23:36	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	4,900,000
28/01/2019	14:28:33	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	18,000,000
29/01/2019	15:20:17	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535	6,000,000



		TO411201005603539ATM	
01/02/2019	14:09:35	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	5,000,000
07/02/2019	16:05:39	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	13,000,000
11/02/2019	17:37:07	ATMLTRBCA 04537 000000548 41120100560353 PRM TO SYARIF HASYIM	4,000,000
19/02/2019	09:14:36	ATM MUHIBBAH BT MA TO SYARIF HASYIM j FROM084501024228535 TO411201005603539ATM	5,000,000

- Bahwa bukti bukti transfer diatas antara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kepada SYARIF HASYIM adalah bukti transfer untuk pengurusan keberangkatan 13 PMI yang diberangkatkan ke Timur Tengah (Dubai) termasuk memberangkatkan NENGYATI ke Dubai (tapi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum lupa bulan dan tahunnya ditransfer) namun untuk ANI NURAINI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum lupa;
- Bahwa rata-rata Saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyesal memberangkatkan Tenaga Kerja ke luar negeri tanpa prosedur yang resmi;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melakukan pekerjaan memberangkatkan Tenaga Kerja ke Luar Negeri tanpa jalur yang resmi sudah 4-5 bulan, awalnya suami Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang melakukan pekerjaan tersebut, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum hanya meneruskan pekerjaan suami;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sudah memberikan restitusi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yaitu kepada sdr. NENGYATI dan sdr. ANI NURAINI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar invoice zhafran Travel tanggal 30 Oktober 2017 atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) lembar invoice umi tour & travel a.n. ANI NURANI.
- 2 (dua) eksemplar manifest pesawat Srilanka Airlines an. ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor a.n NENGYATI.
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran.
- 2 (dua) lembar fotocopy invoice a.n NENGYATI dan AINI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) lembar passanger list dan flight details atas nama NURAINI UNEB JUARTA dan NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD.
- 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) eksemplar print screen reservation penumpang atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) buah passport atas nama NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD nomor : B 46467868 yang dikeluarkan kantor imigrasi Belakang Padang.
- 1 (satu) lembar Elektronik Ticket atas nama NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD Nomor : 17637737906938.
- 1 (satu) buah paspor atas nama AINI NURAINI Nomor : B 4225189 yang dikeluarkan kantor imigrasi Jakarta barat.
- 1 (satu) lembar Elektronik Ticket atas nama AINI NURAINI Nomor : 1763773902462.
- 1 (satu) eksemplar aplikasi passport atas nama sdri. NENGSIH BINTI WANDAENTIM.
- 1 (satu) lembar e-visa atas nama NEGSIH binti WANDAENTIM.
- 1 (satu) buah passport atas nama NENGSIH Nomor : B56128166
- 1 (satu) lembar tiket elektronik Nomor : 6SNJQ2 atas nama NENGSIH WANDAENTIM.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Emirates Airlines atas nama NENGSIH WANDAENTIM tanggal 25 April 2021.
- 2 (dua) lembar invoice dari Gesya Travel.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hitam Nomor : 5221-8450-3143-7403.

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru atas nama SYARIEF Hasyiom rekening Nomor : 4112-01-005603-53-9.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru beserta sim card nomor 081311714917.
- 1 (satu) lembar passanger list & flight details a.n NENGSIH WANDAENTIM.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta simcard nomor : 087788890398.
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru Nomor : 6013-0140-8293-4681.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Hj MUHIBBAH rekening nomor : 0845-01-024228-53-5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kp. Pulo Damar RT 01 RW 03 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Muhibbah Alias Habibah Binti (Alm) Marjaya bersama-sama dengan Syarif Hasyim Bin H.Hasyim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Hj.Tati, Hj. Yuna (DPO) telah membawa warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan tersebut tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan cara berawal pada bulan Oktober 2017 Hj. Yuna merekrut Saksi Ani Nuraini dengan mendatangi Saksi Ani Nuraini di rumahnya di Garut dengan menawarkan pekerjaan sebagai asisten Rumah Tangga di Abu Dhabi serta menjanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya setelah Saksi Ani Nuraini tertarik dengan tawaran tersebut, Hj. Yuna membawa Saksi Ani Nuraini dari Garut menuju Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) di salah satu klinik yang berada di Kampung Rambutan Hj. Yuna menyerahkan Saksi Ani Nuraini kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan maksud untuk memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Damaskus Suriah;
- Bahwa setelah hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan FIT, Perempuan

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang FIT sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu meminta Saksi Ani Nuraini menyerahkan paspor dengan nomor paspor B 4225189 untuk mengurus keberangkatannya. Selama menunggu proses pengurusan dokumen keberangkatan dan tiket, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menampung Saksi Ani Nuraini selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di rumahnya di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi. Setelah pengurusan visa dan tiket selesai, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkan Saksi Ani Nuraini melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menyerahkan visa, paspor dan tiket pesawat dengan rute Jakarta – Surabaya, selanjutnya menggunakan pesawat Air Asia dengan rute Surabaya – Kuala Lumpur. Kemudian menggunakan pesawat Srilanka Airlines menuju Abu Dhabi transit di Colombo. Sesampainya di Colombo Saksi Ani Nuraini dijemput dan ditampung oleh Madam Sabla (DPO) selama 16 (enam belas) hari di kantornya. Selanjutnya pada bulan November 2017 Madam Sabla memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Suriah menggunakan pesawat dan sesampainya di Suriah dijemput dan ditampung oleh agen selama 1 (satu) malam di kantornya kemudian dijemput oleh majikannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ani Nuraini bekerja di rumah majikannya di Suriah mulai pukul 4.30 pagi waktu Damaskus sampai dengan pukul 23.00 untuk memetik buah dan memanggul hasilnya yang berat berlangsung selama 3 (tiga) tahun di rumah majikannya di Damaskus yang merupakan daerah yang sedang dalam keadaan perang sehingga sering terdengar suara bom yang membuat Saksi Ani Nuraini merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatan jiwanya setiap hari karena melakukan pekerjaannya di luar rumah;
- Bahwa selanjutnya dalam proses perekrutan Saksi Nengyati Binti Saliri Kamad, pada bulan Juli 2018 Hj. Tati (DPO) menawarkan untuk bekerja di Timur Tengah dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menerima tawaran tersebut, Hj. Tati membawa Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke rumah Saksi Syarif Hasyim di Dusun Banteng Opong Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Jawa Barat. Sesampainya di rumah Saksi Syarif Hasyim menawarkan pekerjaan di Abu Dhabi dan akan mendapatkan gaji sebesar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulannya. Karena besarnya jumlah gaji yang ditawarkan membuat Saksi

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengyati binti Saliri Kamad tertarik dan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi Syarif Hasyim meminta Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menyiapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Paspor dan setelah lengkap diserahkan kepada Hj. Tati. Setelah persyaratan dokumen lengkap, Saksi Syarif Hasyim menyuruh anak buahnya untuk mengantar Saksi Nengyati binti Saliri Kamad melakukan pemeriksaan kesehatan di Jakarta lalu setelah selesai pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang FIT kepada Hj. Tati yang selanjutnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menerima uang FIT sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara cash dari Hj. Tati.

- Bahwa orang suruhan Saksi Syarif Hasyim kemudian mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi untuk diproses keberangkatannya, sesampainya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum lalu menjanjikan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad akan mendapatkan gaji besar sekitar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulan dan menampung Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada keesokan harinya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyuruh supirnya mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke Bandara Soekarno Hatta lalu menyerahkan paspor, visa dan tiket pesawat dengan rute Jakarta - Abu Dhabi (transit di Singapura).
- Bahwa sesampainya di Abu Dhabi, Saksi Nengyati binti Saliri Kamad dijemput oleh agen di Bandara dan dibawa ke tempat penampungan, setelah berada 10 (sepuluh) hari di tempat penampungan kemudian Saksi Nengyati binti Saliri Kamad diberangkatkan ke rumah majikannya di Suriah. Selanjutnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad bekerja sebagai asisten rumah tangga di Suriah selama 2 (dua) tahun dengan jam kerja yang sangat panjang dan melelahkan yaitu dimulai dari pukul 07.00 waktu Damaskus sampai dengan pukul 24.00. Selama bekerja 2 (dua) tahun Saksi Nengyati binti Saliri Kamad tidak memperoleh gajinya selama 13 (tiga belas) bulan karena tidak dibayarkan oleh majikannya, karena kondisi pekerjaan yang berat dan tidak dibayarkan gajinya sebagaimana mestinya akhirnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad

Halaman 75 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi KBRI Damaskus untuk minta perlindungan dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa setelah itu pada bulan November 2020 Kedutaan Besar Republik Indonesia Damascus melakukan identifikasi terhadap Warga Negara Indonesia yang diduga Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Suriah atas nama Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad. Kemudian pada tanggal 26 November 2020 Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad dipulangkan oleh KBRI Damaskus ke Indonesia menggunakan pesawat Emirates Airlines.
- Bahwa atas perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Saksi Nengyati binti Saliri Kamad merasa sangat dirugikan karena apa yang dijanjikan sebelum berangkat oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Saksi Syarif Hasyim dan Hj. Tati tidak sesuai dengan yang dialami oleh Saksi Korban Nengyati binti Saliri Kamad, sehingga Saksi Korban Nengyati binti Saliri Kamad meminta ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas 13 (tiga belas) bulan gaji yang tidak dibayarkan majikannya.
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja, sebelum memberangkatkan Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad, tidak membuatkan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja, juga tidak membuatkan Ijin Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja, selain itu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga tidak memberikan pelatihan dan sertifikat kompetensi dan tidak memberikan perlindungan asuransi kepada Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkan Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad untuk bekerja menggunakan visa kunjungan.
- Bahwa dari dana yang diperlukan untuk akomodasi keberangkatan Saksi Korban Ani Nuraini dan Saksi Korban Nengyati binti Saliri Kamad, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerima uang dari Mr. ABDUL ROUF (DPO) melalui transfer ke rekening BRI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebesar kurang lebih Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) per orangnya, dengan rincian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada sponsor, pembelian tiket dan pengurusan visa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sisanya

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan keuntungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberangkatkan 1 (satu) orang tenaga kerja.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah tanggal 26 Mei 2015 bahwa negara Suriah termasuk salah satu Negara Kawasan Timur Tengah yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini.
- Bahwa akibat dari perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, telah mengakibatkan Saksi Korban Ani Nuraini dan Saksi Korban Nengyati binti Saliri Kamad merasa telah dirugikan dan meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. berdasarkan penilaian restitusi oleh LPSK atas nama Ani Nuraini Nomor Register: 0797/P.BPP-LPSK/VI/2021 dengan nilai sebesar Rp34.699.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan penilaian restitusi oleh LPSK atas nama Nengyati binti Saliri Kamad Nomor Register: 0798/P.BPP-LPSK/VI/2021 dengan nilai sebesar Rp28.941.150,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu serratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia;*

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk di dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Hj. Muhibbah alias Habibah binti (alm) Marjaya didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu adanya unsur proses/tindakan, cara dan tujuan, adapun unsur membawa merupakan unsur tindakan yang dapat diartikan bergerak sampai ke tujuan atau memindahkan atau mengirimkan atau memberangkatkan, yang dimaksud dengan "membawa" juga diartikan dibawa bersama-sama dengan pelaku, tetapi mencakup pengertian luas yaitu dengan alat pengangkutan/transportasi, melalui

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pengiriman, memberangkatkan, tanpa memperdulikan orang/pelakunya ikut serta mendampingi ataupun tidak, membawa berarti pula bergerak sampai ketempat tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sekitar bulan Oktober 2017, bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kp. Pulo Damar RT 01 RW 03 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, berawal pada bulan Oktober 2017 Hj. Yuna merekrut Saksi Ani Nuraini dengan mendatangi Saksi Ani Nuraini di rumahnya di Garut dengan menawarkan pekerjaan sebagai asisten Rumah Tangga di Abu Dhabi serta menjanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya setelah Saksi Ani Nuraini tertarik dengan tawaran tersebut, Hj. Yuna membawa Saksi Ani Nuraini dari Garut menuju Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) di salah satu klinik yang berada di Kampung Rambutan Hj. Yuna menyerahkan Saksi Ani Nuraini kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan maksud untuk memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Damaskus Suriah;

Menimbang, bahwa setelah hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang FIT sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu meminta Saksi Ani Nuraini menyerahkan paspor dengan nomor paspor B 4225189 untuk mengurus keberangkatannya. Selama menunggu proses pengurusan dokumen keberangkatan dan tiket, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menampung Saksi Ani Nuraini selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di rumahnya di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi. Setelah pengurusan visa dan tiket selesai, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkan Saksi Ani Nuraini melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menyerahkan visa, paspor dan tiket pesawat dengan rute Jakarta – Surabaya, selanjutnya menggunakan pesawat Air Asia dengan rute Surabaya – Kuala Lumpur. Kemudian menggunakan pesawat Srilanka Airlines menuju Abu Dhabi transit di Colombo. Sesampainya di Colombo Saksi Ani Nuraini dijemput dan ditampung oleh Madam Sabla (DPO) selama 16 (enam belas) hari di kantornya. Selanjutnya pada bulan November 2017 Madam Sabla memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Suriah menggunakan pesawat dan sesampainya di Suriah dijemput dan ditampung oleh agen selama 1 (satu) malam di kantornya kemudian dijemput oleh majikannya;

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ani Nuraini bekerja di rumah majikannya di Suriah mulai pukul 4.30 pagi waktu Damaskus sampai dengan pukul 23.00 untuk memetik buah dan memanggul hasilnya yang berat berlangsung selama 3 (tiga) tahun di rumah majikannya di Damaskus yang merupakan daerah yang sedang dalam keadaan perang sehingga sering terdengar suara bom yang membuat Saksi Ani Nuraini merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatan jiwanya setiap hari karena melakukan pekerjaannya di luar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses perekrutan Saksi Nengyati Binti Saliri Kamad, pada bulan Juli 2018 Hj. Tati (DPO) menawarkan untuk bekerja di Timur Tengah dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menerima tawaran tersebut, Hj. Tati membawa Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke rumah Saksi Syarif Hasyim di Dusun Banteng Opong Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Jawa Barat. Sesampainya di rumah Saksi Syarif Hasyim menawarkan pekerjaan di Abu Dhabi dan akan mendapatkan gaji sebesar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulannya. Karena besarnya jumlah gaji yang ditawarkan membuat Saksi Nengyati binti Saliri Kamad tertarik dan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi Syarif Hasyim meminta Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menyiapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Paspur dan setelah lengkap diserahkan kepada Hj. Tati. Setelah persyaratan dokumen lengkap, Saksi Syarif Hasyim menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad melakukan pemeriksaan kesehatan di Jakarta lalu setelah selesai pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang FIT kepada Hj. Tati yang selanjutnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menerima uang FIT sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara cash dari Hj. Tati.

Menimbang, bahwa orang suruhan Saksi Syarif Hasyim kemudian mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi untuk diproses keberangkatannya, sesampainya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum lalu menjanjikan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad akan mendapatkan gaji besar sekitar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulan dan menampung Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada keesokan harinya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyuruh supirnya mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno Hatta lalu menyerahkan paspor, visa dan tiket pesawat dengan rute Jakarta - Abu Dhabi (transit di Singapura).

Menimbang, bahwa sesampainya di Abu Dhabi, Saksi Nengyati binti Saliri Kamad dijemput oleh agen di Bandara dan dibawa ke tempat penampungan, setelah berada 10 (sepuluh) hari di tempat penampungan kemudian Saksi Nengyati binti Saliri Kamad diberangkatkan ke rumah majikannya di Suriah. Selanjutnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad bekerja sebagai asisten rumah tangga di Suriah selama 2 (dua) tahun dengan jam kerja yang sangat panjang dan melelahkan yaitu dimulai dari pukul 07.00 waktu Damaskus sampai dengan pukul 24.00. Selama bekerja 2 (dua) tahun Saksi Nengyati binti Saliri Kamad tidak memperoleh gajinya selama 13 (tiga belas) bulan karena tidak dibayarkan oleh majikannya, karena kondisi pekerjaan yang berat dan tidak dibayarkan gajinya sebagaimana mestinya akhirnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad mendatangi KBRI Damaskus untuk minta perlindungan dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah itu pada bulan November 2020 Kedutaan Besar Republik Indonesia Damascus melakukan identifikasi terhadap Warga Negara Indonesia yang diduga Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Suriah atas nama Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad. Kemudian pada tanggal 26 November 2020 Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad dipulangkan oleh KBRI Damaskus ke Indonesia menggunakan pesawat Emirates Airlines.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dilihat dari cara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melakukan perbuatannya yaitu setelah Hj. Yuna membawa Saksi Ani Nuraini dari Garut menuju Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) di salah satu klinik yang berada di Kampung Rambutan Hj. Yuna menyerahkan Saksi Ani Nuraini kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan maksud untuk memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Damaskus Suriah, setelah hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang FIT sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu meminta Saksi Ani Nuraini menyerahkan paspor dengan nomor paspor B 4225189 untuk mengurus keberangkatannya. Selama menunggu proses pengurusan dokumen keberangkatan dan tiket, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menampung Saksi Ani Nuraini selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di rumahnya di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi. Setelah pengurusan visa dan

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket selesai, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkan Saksi Ani Nuraini melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menyerahkan visa, paspor dan tiket pesawat dengan rute Jakarta – Surabaya, selanjutnya menggunakan pesawat Air Asia dengan rute Surabaya – Kuala Lumpur. Kemudian menggunakan pesawat Srilanka Airlines menuju Abu Dhabi transit di Colombo. Sesampainya di Colombo Saksi Ani Nuraini dijemput dan ditampung oleh Madam Sabla (DPO) selama 16 (enam belas) hari di kantornya. Selanjutnya pada bulan November 2017 Madam Sabla memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Suriah menggunakan pesawat dan sesampainya di Suriah dijemput dan ditampung oleh agen selama 1 (satu) malam di kantornya kemudian dijemput oleh majikannya, maka dengan demikian dapat disimpulkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah memberangkatkan Saksi Ani Nuraini selaku warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di pekerjaan di luar wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di Suriah;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melakukan perbuatannya yaitu setelah orang suruhan Saksi Syarif Hasyim mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi untuk diproses keberangkatannya ke Abu Dhabi, sesampainya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum lalu menjanjikan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad akan mendapatkan gaji besar sekitar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulan dan menampung Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada keesokan harinya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyuruh supirnya mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke Bandara Soekarno Hatta lalu menyerahkan paspor, visa dan tiket pesawat dengan rute Jakarta - Abu Dhabi (transit di Singapura), sesampainya di Abu Dhabi, Saksi Nengyati binti Saliri Kamad dijemput oleh agen di Bandara dan dibawa ke tempat penampungan, setelah berada 10 (sepuluh) hari di tempat penampungan kemudian Saksi Nengyati binti Saliri Kamad diberangkatkan ke rumah majikannya di Suriah, maka dengan demikian dapat disimpulkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah memberangkatkan Saksi Nengyati selaku warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di pekerjaan di luar wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di Suriah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah memberangkatkan Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati selaku warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di pekerjaan di luar wilayah Negara Republik Indonesia yaitu di Suriah, maka dengan demikian unsur *"Membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk di dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud merupakan tindakan sengaja yang merupakan niat atau kehendak yaitu untuk mencapai tujuan perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengeksploitasi Korban, sedangkan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi atau tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang FIT sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu meminta Saksi Ani Nuraini menyerahkan paspor dengan nomor paspor B 4225189 untuk mengurus keberangkatannya. Selama menunggu proses pengurusan dokumen keberangkatan dan tiket, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menampung Saksi Ani Nuraini selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di rumahnya di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi. Setelah pengurusan visa dan tiket selesai, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkan Saksi Ani Nuraini melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menyerahkan visa, paspor dan tiket pesawat dengan rute Jakarta – Surabaya, selanjutnya menggunakan pesawat Air Asia dengan rute Surabaya – Kuala Lumpur. Kemudian menggunakan pesawat Srilanka Airlines menuju Abu Dhabi transit di Colombo. Sesampainya di Colombo Saksi Ani Nuraini dijemput dan ditampung oleh Madam Sabla (DPO) selama 16 (enam belas) hari di kantornya. Selanjutnya pada bulan November 2017 Madam Sabla memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Suriah menggunakan pesawat dan

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Suriah dijemput dan ditampung oleh agen selama 1 (satu) malam di kantornya kemudian dijemput oleh majikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ani Nuraini bekerja di rumah majikannya di Suriah mulai pukul 4.30 pagi waktu Damaskus sampai dengan pukul 23.00 untuk memetik buah dan memanggul hasilnya yang berat berlangsung selama 3 (tiga) tahun di rumah majikannya di Damaskus yang merupakan daerah yang sedang dalam keadaan perang sehingga sering terdengar suara bom yang membuat Saksi Ani Nuraini merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatan jiwanya setiap hari karena melakukan pekerjaannya di luar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses perekrutan Saksi Nengyati Binti Saliri Kamad, pada bulan Juli 2018 Hj. Tati (DPO) menawarkan untuk bekerja di Timur Tengah dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menerima tawaran tersebut, Hj. Tati membawa Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke rumah Saksi Syarif Hasyim di Dusun Banteng Opong Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Jawa Barat. Sesampainya di rumah Saksi Syarif Hasyim menawarkan pekerjaan di Abu Dhabi dan akan mendapatkan gaji sebesar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulannya. Karena besarnya jumlah gaji yang ditawarkan membuat Saksi Nengyati binti Saliri Kamad tertarik dan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi Syarif Hasyim meminta Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menyiapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Paspor dan setelah lengkap diserahkan kepada Hj. Tati. Setelah persyaratan dokumen lengkap, Saksi Syarif Hasyim menyuruh anak buahnya untuk mengantar Saksi Nengyati binti Saliri Kamad melakukan pemeriksaan kesehatan di Jakarta lalu setelah selesai pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang FIT kepada Hj. Tati yang selanjutnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menerima uang FIT sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara cash dari Hj. Tati.

Menimbang, bahwa orang suruhan Saksi Syarif Hasyim kemudian mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi untuk diproses keberangkatannya, sesampainya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum lalu menjanjikan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad akan mendapatkan gaji besar sekitar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulan dan menampung Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumahnya selama 1 (satu)

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, kemudian pada keesokan harinya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyuruh supirnya mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke Bandara Soekarno Hatta lalu menyerahkan paspor, visa dan tiket pesawat dengan rute Jakarta - Abu Dhabi (transit di Singapura).

Menimbang, bahwa sesampainya di Abu Dhabi, Saksi Nengyati binti Saliri Kamad dijemput oleh agen di Bandara dan dibawa ke tempat penampungan, setelah berada 10 (sepuluh) hari di tempat penampungan kemudian Saksi Nengyati binti Saliri Kamad diberangkatkan ke rumah majikannya di Suriah. Selanjutnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad bekerja sebagai asisten rumah tangga di Suriah selama 2 (dua) tahun dengan jam kerja yang sangat panjang dan melelahkan yaitu dimulai dari pukul 07.00 waktu Damaskus sampai dengan pukul 24.00. Selama bekerja 2 (dua) tahun Saksi Nengyati binti Saliri Kamad tidak memperoleh gajinya selama 13 (tiga belas) bulan karena tidak dibayarkan oleh majikannya, karena kondisi pekerjaan yang berat dan tidak dibayarkan gajinya sebagaimana mestinya akhirnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad mendatangi KBRI Damaskus untuk minta perlindungan dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah itu pada bulan November 2020 Kedutaan Besar Republik Indonesia Damascus melakukan identifikasi terhadap Warga Negara Indonesia yang diduga Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Suriah atas nama Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad. Kemudian pada tanggal 26 November 2020 Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad dipulangkan oleh KBRI Damaskus ke Indonesia menggunakan pesawat Emirates Airlines.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Saksi Nengyati binti Saliri Kamad merasa sangat dirugikan karena apa yang dijanjikan sebelum berangkat oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Saksi Syarif Hasyim dan Hj. Tati tidak sesuai dengan yang dialami oleh Saksi Korban Nengyati binti Saliri Kamad, sehingga Saksi Korban Nengyati binti Saliri Kamad meminta ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas 13 (tiga belas) bulan gaji yang tidak dibayarkan majikannya.

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja, sebelum memberangkatkan Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad, tidak membuat perjanjian penempatan dan perjanjian kerja, juga tidak membuat Ijin Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja, selain itu Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga tidak memberikan pelatihan dan sertifikat kompetensi dan tidak

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan asuransi kepada Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkan Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad untuk bekerja menggunakan visa kunjungan.

Menimbang, bahwa dari dana yang diperlukan untuk akomodasi keberangkatan Saksi Korban Ani Nuraini dan Saksi Korban Nengyati binti Saliri Kamad, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerima uang dari Mr. Abdul Rouf (DPO) melalui transfer ke rekening BRI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebesar kurang lebih Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) per orangnya, dengan rincian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada sponsor, pembelian tiket dan pengurusan visa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan keuntungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberangkatkan 1 (satu) orang tenaga kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah tanggal 26 Mei 2015 bahwa negara Suriah termasuk salah satu Negara Kawasan Timur Tengah yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang dengan sengaja memberangkat Saksi Ani Nuraini dan Saksi Nengyati ke Suriah agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/orang, sedangkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak memiliki wewenang untuk itu, sementara akibat perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Saksi Ani Nuraini selama bekerja di Suriah 3 (tiga) tahun dengan gaji sebesar 200 dollar/bulan digaji full dengan beban kerja berat mulai kerja dari jam setengah 5 pagi sampai dengan jam 11 malam untuk memetik buah dan memanggul hasilnya yang cukup berat dan di sekitar rumah majikan sering terdengar bom karena situasi di Damaskus sedang tidak kondusif/dalam keadaan perang, sementara Saksi Nengyati bekerja di Suriah padahal sesuai janji akan diperkerjakan di Abu Dabi, Saksi Nengyati bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan di Suriah dengan jam kerja dari jam 07.00 pagi s.d. 12.00 malam selama 2 (dua) tahun dan gaji yang dibayarkan hanya 9 bulan sebesar 150 dollar/bulan, dan gaji saksi selama 13 bulan tidak dibayarkan oleh

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majikan, maka dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk di dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Muhibbah Alias Habibah Binti (Alm) Marjaya bersama-sama dengan Syarif Hasyim Bin H.Hasyim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Hj.Tati, Hj. Yuna (DPO) dengan cara berawal pada bulan Oktober 2017 Hj. Yuna merekrut Saksi Ani Nuraini dengan mendatangi Saksi Ani Nuraini di rumahnya di Garut dengan menawarkan pekerjaan sebagai asisten Rumah Tangga di Abu Dhabi serta menjanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, selanjutnya setelah Saksi Ani Nuraini tertarik dengan tawaran tersebut, Hj. Yuna membawa Saksi Ani Nuraini dari Garut menuju Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) di salah satu klinik yang

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Rambutan Hj. Yuna menyerahkan Saksi Ani Nuraini kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan maksud untuk memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Damaskus Suriah, setelah hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang FIT sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu meminta Saksi Ani Nuraini menyerahkan paspor dengan nomor paspor B 4225189 untuk mengurus keberangkatannya. Selama menunggu proses pengurusan dokumen keberangkatan dan tiket, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menampung Saksi Ani Nuraini selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di rumahnya di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi. Setelah pengurusan visa dan tiket selesai, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberangkatkan Saksi Ani Nuraini melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menyerahkan visa, paspor dan tiket pesawat dengan rute Jakarta – Surabaya, selanjutnya menggunakan pesawat Air Asia dengan rute Surabaya – Kuala Lumpur. Kemudian menggunakan pesawat Srilanka Airlines menuju Abu Dhabi transit di Colombo. Sesampainya di Colombo Saksi Ani Nuraini dijemput dan ditampung oleh Madam Sabla (DPO) selama 16 (enam belas) hari di kantornya. Selanjutnya pada bulan November 2017 Madam Sabla memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Suriah menggunakan pesawat dan sesampainya di Suriah dijemput dan ditampung oleh agen selama 1 (satu) malam di kantornya kemudian dijemput oleh majikannya, selanjutnya Saksi Ani Nuraini bekerja di rumah majikannya di Suriah mulai pukul 4.30 pagi waktu Damaskus sampai dengan pukul 23.00 untuk memetik buah dan memanggul hasilnya yang berat berlangsung selama 3 (tiga) tahun di rumah majikannya di Damaskus yang merupakan daerah yang sedang dalam keadaan perang sehingga sering terdengar suara bom yang membuat Saksi Ani Nuraini merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatan jiwanya setiap hari karena melakukan pekerjaannya di luar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Nengyati Binti Saliri Kamad perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan cara pada bulan Juli 2018 Hj. Tati (DPO) menawarkan untuk bekerja di Timur Tengah dan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menerima tawaran tersebut, Hj. Tati membawa Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke rumah Saksi Syarif Hasyim di Dusun Banteng Opong Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Jawa Barat. Sesampainya di rumah Saksi Syarif Hasyim menawarkan pekerjaan di Abu Dhabi dan akan mendapatkan gaji sebesar USD 250 sampai dengan USD

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 per bulannya. Karena besarnya jumlah gaji yang ditawarkan membuat Saksi Nengyati binti Saliri Kamad tertarik dan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi Syarif Hasyim meminta Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menyiapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Paspor dan setelah lengkap diserahkan kepada Hj. Tati. Setelah persyaratan dokumen lengkap, Saksi Syarif Hasyim menyuruh anak buahnya untuk mengantar Saksi Nengyati binti Saliri Kamad melakukan pemeriksaan kesehatan di Jakarta lalu setelah selesai pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan FIT, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan uang FIT kepada Hj. Tati yang selanjutnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad menerima uang FIT sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara cash dari Hj. Tati, setelah orang suruhan Saksi Syarif Hasyim kemudian mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Kp. Pulau Damar Desa Suka Mantri Kecamatan Tembelang Kabupaten Bekasi untuk diproses keberangkatannya, sesampainya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum lalu menjanjikan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad akan mendapatkan gaji besar sekitar USD 250 sampai dengan USD 300 per bulan dan menampung Saksi Nengyati binti Saliri Kamad di rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada keesokan harinya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyuruh supirnya mengantarkan Saksi Nengyati binti Saliri Kamad ke Bandara Soekarno Hatta lalu menyerahkan paspor, visa dan tiket pesawat dengan rute Jakarta - Abu Dhabi (transit di Singapura), sesampainya di Abu Dhabi, Saksi Nengyati binti Saliri Kamad dijemput oleh agen di Bandara dan dibawa ke tempat penampungan, setelah berada 10 (sepuluh) hari di tempat penampungan kemudian Saksi Nengyati binti Saliri Kamad diberangkatkan ke rumah majikannya di Suriah. Selanjutnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad bekerja sebagai asisten rumah tangga di Suriah selama 2 (dua) tahun dengan jam kerja yang sangat panjang dan melelahkan yaitu dimulai dari pukul 07.00 waktu Damaskus sampai dengan pukul 24.00. Selama bekerja 2 (dua) tahun Saksi Nengyati binti Saliri Kamad tidak memperoleh gajinya selama 13 (tiga belas) bulan karena tidak dibayarkan oleh majikannya, karena kondisi pekerjaan yang berat dan tidak dibayarkan gajinya sebagaimana mestinya akhirnya Saksi Nengyati binti Saliri Kamad mendatangi KBRI Damaskus untuk minta perlindungan dan meminta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Menimbang, bahwa dari dana yang diperlukan untuk akomodasi keberangkatan Saksi Korban Ani Nuraini dan Saksi Korban Nengyati binti Saliri

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamad, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menerima uang dari Mr. Abdul Rouf (DPO) melalui transfer ke rekening BRI Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebesar kurang lebih Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) per orangnya, dengan rincian Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada sponsor, pembelian tiket dan pengurusan visa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan keuntungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberangkatkan 1 (satu) orang tenaga kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan Saksi Syarif Hasyim Bin H.Hasyim, Hj.Tati dan Hj. Yuna, maka dengan demikian unsur "*Mereka yang melakukan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Analisis Yuridis yang diajukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan/atau Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada pokoknya tidak sependapat dan sepemahaman dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan Pasal 4 Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, menurut Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh pasal tersebut sebagaimana diuraikan diatas ternyata semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka dengan demikian pembelaan yang diajukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan/atau Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan, sementara terhadap Pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum Majelis Hakim menyatakan sependapat namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan lamanya pidana yang dituntut sebagai berikut;

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan soal berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim juga berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif pula, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan/atau Penasihat Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula kepentingan Korban dan hak-hak pelaku, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara pada satu titik yaitu bahwa kita semua berusaha untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa Prof. Bagir Manan dalam tulisannya pada Varia Peradilan tahun XXI No. 249 Agustus 2006 yang berjudul HAKIM dan PEMIDANAAN menyebutkan bahwa “keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pelaku, tidak selalu berjalan paralel, dapat berbeda bahkan bertentangan satu sama lain”, acapkali diperdengarkan agar pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat agar dijatuhi pidana yang seberat-beratnya, dan dapat dipastikan, keinginan menjatuhkan pidana seberat-beratnya dianggap sebagai mewakili kepentingan Korban dan masyarakat, paling tidak itulah yang ingin di kesankan oleh mereka yang menghendaki pemidanaan yang berat.

Menimbang, bahwa disisi lain pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi pelaku sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun menurut Majelis Hakim pidana tersebut terlalu tinggi untuk seorang perempuan yang nyata-nyata telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya sementara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak menduga perbuatannya tersebut akan menjadi permasalahan hukum yang akan merugikan Korban, karena awalnya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum hanya bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi Korban yang akan bekerja ke luar negeri untuk membantu perekonomian bagi keluarganya, hal ini dapat dibuktikan dengan Saksi Ani Nuraini yang pernah bekerja di Riyadh Saudi Arabia dengan tanpa adanya kendala apapun sehingga dapat membantu perekonomian bagi keluarganya, selain itu perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak serta merta akan mempekerjakan Korban di Suriah, akan tetapi tujuan awalnya adalah seperti yang di perjanjikan dengan Korban sehingga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sendiri tidak mengetahui kalau ternyata agen tempat tujuan awal Korban malah mengirim Korban ke Suriah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Perempuan Berhadapan Dengan Hukum belum pernah dihukum dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga sebagai tulang punggung keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak anak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang belum dewasa, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah memohon dengan sungguh-sungguh agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang terendah atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana nantinya menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melakukan perbaikan diri atas kesalahan yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah memuat pengajuan Restitusi akibat dari perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang telah mengakibatkan Saksi Korban Ani Nuraini dan Saksi Korban Nengyati binti Saliri Kamad dirugikan dan meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mana berdasarkan penilaian restitusi oleh LPSK atas nama Ani Nuraini Nomor Register: 0797/P.BPP-LPSK/VI/2021 senilai Rp34.699.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan penilaian restitusi oleh LPSK atas nama Nengyati binti Saliri Kamad Nomor Register: 0798/P.BPP-LPSK/VI/2021 senilai Rp28.941.150,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menurut Majelis Hakim Para Korban berhak untuk mendapatkan Restitusi karena telah mengalami kerugian materiil dan/atau immateriil yang disebabkan akibat dari perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, oleh karena itu Permohonan Restitusi tersebut layak dan patut

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar invoice zhafran Travel tanggal 30 Oktober 2017 atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) lembar invoice umi tour & travel a.n. ANI NURANI.
- 2 (dua) eksemplar manifest pesawat Srilanka Airlines an. ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor a.n NENGYATI.
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran.
- 2 (dua) lembar fotocopy invoice a.n NENGYATI dan AINI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) lembar passenger list dan flight details atas nama NURAINI UNEB JUARTA dan NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD.
- 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) eksemplar print screen reservation penumpang atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) buah passport atas nama NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD nomor : B 46467868 yang dikeluarkan kantor imigrasi Belakang Padang.
- 1 (satu) lembar Elektronik Ticket atas nama NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD Nomor : 17637737906938.
- 1 (satu) buah paspor atas nama AINI NURAINI Nomor : B 4225189 yang dikeluarkan kantor imigrasi Jakarta barat.
- 1 (satu) lembar Elektronik Ticket atas nama AINI NURAINI Nomor : 1763773902462.
- 1 (satu) eksemplar aplikasi passport atas nama sdri. NENGSIH BINTI WANDAENTIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar e-visa atas nama NEGSIH binti WANDAENTIM.
- 1 (satu) buah passport atas nama NENGSIH Nomor : B56128166
- 1 (satu) lembar tiket elektronik Nomor : 6SNJQ2 atas nama NENGSIH WANDAENTIM.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Emirates Airlines atas nama NENGSIH WANDAENTIM tanggal 25 April 2021.
- 2 (dua) lembar invoice dari Gesya Travel.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hitam Nomor : 5221-8450-3143-7403.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru atas nama SYARIEF Hasyiom rekening Nomor : 4112-01-005603-53-9.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru beserta sim card nomor 081311714917.
- 1 (satu) lembar passanger list & flight details a.n NENGSIH WANDAENTIM.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta simcard nomor : 087788890398.
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru Nomor : 6013-0140-8293-4681.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Hj MUHIBBAH rekening nomor : 0845-01-024228-53-5.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Syarief Hasyim Bin H. Hasyim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syarief Hasyim Bin H. Hasyim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sopan dipersidangan;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum belum pernah dihukum;

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berusaha menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk lebih baik dikemudian hari;
- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak serta merta akan mempekerjakan Korban di Suriah, akan tetapi tujuan awalnya adalah seperti yang di perjanjikan dengan Korban sehingga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sendiri tidak mengetahui kalau ternyata agen tempat tujuan awal Korban malah mengirim Korban ke Suriah;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Hj. Muhibbah alias Habibah binti (alm) Marjaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar invoice zhafran Travel tanggal 30 Oktober 2017 atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
 - 1 (satu) lembar invoice umi tour & travel a.n. ANI NURANI.

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) eksemplar manifest pesawat Srilanka Airlines an. ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor a.n NENGYATI.
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran.
- 2 (dua) lembar fotocopy invoice a.n NENGYATI dan AINI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) lembar passenger list dan flight details atas nama NURAINI UNEB JUARTA dan NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD.
- 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) eksemplar print screen reservation penumpang atas nama ANI NURAINI UNEB JUARTA.
- 1 (satu) buah passport atas nama NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD nomor : B 46467868 yang dikeluarkan kantor imigrasi Belakang Padang.
- 1 (satu) lembar Elektronik Ticket atas nama NENGYATI BINTI SALIRI KAMAD Nomor : 17637737906938.
- 1 (satu) buah paspor atas nama AINI NURAINI Nomor : B 4225189 yang dikeluarkan kantor imigrasi Jakarta barat.
- 1 (satu) lembar Elektronik Ticket atas nama AINI NURAINI Nomor : 1763773902462.
- 1 (satu) eksemplar aplikasi passport atas nama sdri. NENGSIH BINTI WANDAENTIM.
- 1 (satu) lembar e-visa atas nama NEGSIH binti WANDAENTIM.
- 1 (satu) buah passport atas nama NENGSIH Nomor : B56128166
- 1 (satu) lembar tiket elektronik Nomor : 6SNJQ2 atas nama NENGSIH WANDAENTIM.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Emirates Airlines atas nama NENGSIH WANDAENTIM tanggal 25 April 2021.
- 2 (dua) lembar invoice dari Gesya Travel.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hitam Nomor : 5221-8450-3143-7403.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru atas nama SYARIEF Hasyiom rekening Nomor : 4112-01-005603-53-9.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru beserta sim card nomor 081311714917.
- 1 (satu) lembar passenger list & flight details a.n NENGSIH WANDAENTIM.

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta simcard nomor : 087788890398.
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru Nomor : 6013-0140-8293-4681.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Hj MUHIBBAH rekening nomor : 0845-01-024228-53-5.

Dipergunakan dalam perkara Syarief Hasyim Bin H. Hasyim;

6. Mengabulkan permohonan Restitusi Korban Ani Nurani sebesar Rp34.669.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan Korban Nengyati Binti Saliri Kamad sebesar Rp28.941.150,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu serratus lima puluh rupiah) yang dibebankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi Syarief Hasyim dan apabila perempuan berhadapan dengan hukum tidak mampu membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
7. Membebankan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Suhadi Putra Wijaya, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H Penuntut Umum dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Adang Sujana, S.H.